


**STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN
UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI
PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :

TYAS PANGESTI

NIM. E. 0002252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2006

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II

MOHAMMAD ADNAN, S.H.,M.Hum
NIP. 131 411 014

ENDANG MINTOROWATI, S.H, M.H.
NIP. 130 814 597

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 27 Desember 2006

Dewan Penguji :

1. (AGUS RIANTO, S.H.,M.Hum.)
Ketua
2. (E. MINTOROWATI, S.H, M.H.)
Sekretaris
3. (MOH. ADNAN, S.H.,M.Hum)
Anggota

Mengetahui,
Dekan,

(DR. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.)

NIP. 131 793 333

MOTTO

“Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu, dan jika Allah membiarkanmu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah yang dapat menolong kamu (selain) Allah? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.”

(Q.S. Ali Imran: 160)

“Kekayaan sesungguhnya adalah kesehatan, bukannya emas ataupun perak.”

(Mahatma Gandhi)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

(Einstein)

“Kesuksesan bukan dilihat dari hasilnya, melainkan dilihat dari proses pengerjaannya”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Secercah pemikiran yang sederhana ini, penulis persembahkan:

- Y Kepada Penggenggam Alam Semesta, Pencipta Pemikiran dan Ilmu Pengetahuan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah S.W.T.*
- Y Kepada Ustwah Khasanah, insan paling mulia di sepanjang sejarah manusia Nabi Besar Muhammad S.A.W.*
- Y Bagi Bapak Ibuku, Bp. Dwi Wahyu S. Dan Ibu Widaningsih serta adekku Adri yang senantiasa mendoakan kebaikan untukku, mengasihi dan menyayangiku serta menjagaku setiap saat*
- Y Mas Eko, kehadiranmu menjadi sumber inspirasiku menulis skripsi ini*
 - Y ‘dia’ yang Kan Kunanti Sampai Di Batas Waktu*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Karena rahmat dan hidayah Allah-lah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini yang berjudul:

STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Selama penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini maupun dalam kehidupan sehari-hari penulis selalu dibantu oleh banyak pihak di sekitar penulis. Maka dari itu, tak ada salahnya apabila dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Adi Sulistyono, S.H., M.H. selaku Dekan FH UNS Surakarta.
2. Bapak Teguh Santoso, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh studi di FH UNS Surakarta terimakasih atas nasehat-nasehat dan motivasi selama penulis kuliah disini.
3. Bapak Mohammad Adnan, S.H.,M.Hum. dan Ibu Endang Mintorowati, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberi nasehat serta bantuan kepada penulis
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di FH UNS Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Karyawan FH UNS yang telah membantu dan memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu penulis, Bpk. Dwi Wahyu S. dan Ibu Widaningsih, terimakasih atas kasih sayangnya baik selama penulis sehat maupun dalam kondisi sakit seberat apapun, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kelanggengan dan keharmonisan meskipun topan badai menerjang.

7. Om Agus dan Bulek Arin sekeluarga di Karanganyar, yang telah memberikan tempat penulis untuk mendapatkan *charge* gizi
8. K6741UA, yang telah menemani penulis kemanapun penulis ingin pergi. Ayo kita jelajah seluruh Pulau Jawa!!
9. Dr. Albert Rustamaji, Sp.PD; Drg. Koeswartono, Sp.BM dan Dr. Philemon Konoralma, Sp.PD serta perawat-perawat yang telah merawat dan memberi semangat penulis menuju kesembuhan {Ms Aris, Ms Taufik(*kau membuatku merasa hebat*), Mb Anita(*Miss Cerewet*, nasehatmu kan kuingat selalu), Mb Didin, Mb Anik, Mb Yeti, Mb Dwi, Mb Efi, Mb Ine, Mb Nur Amalia}
10. *Keluarga Kedua* penulis LPM NOVUM tercinta, tempat orang-orang yang tak pernah menyerah mencari SEPATAH KEBENARAN NURANI KEADILAN, mb des3(maaf aku gak bisa meneruskan misi kita), mb siti, mb arum, mpeb '*si single fighter*', achmad(*thanx for* nasehat & omelannya), shinta (ayo cepet lulus!!), esna(terimakasih masukannya), iqbal, parto, iyas(ayo tingkatkan pendapatan kas), iis, adi(sekum cowok pertama), gading(kamu pasti bisa membangkitkan novum), hendra, herry, devica, lia kecil, sania, adek2 2005 dan 2006 (hehe..maap gak apal...terimakasih atas keceriannya), serta pendahulu-pendahulu yang senantiasa ngasih suport baik materi maupun imateri mb iin, mb dwi, ms alvin, ms cahyo, ms bowo, ms irmawan, ms bagus, ms bayu, ms nendy, mb vio, mb marnis, mb santi, ms agus'86.
11. Ikhwan-akhwatfillah Fosmi yang senantiasa merindukan sinar Islam di FH UNS, Akh Yani, Akh Randy, Akh Indy, Akh De-pe, Akh Piyu, Akh Agus P, Akh Agus D, Mb Andru, Mb Upi, Mb Latif, Mb Tika'99, Mb Tika'00, Mb Vida, Ukh Lia(ingat bu, misi kita belum usai!), Ukh Efril dan Ukh Ida Zulfa(kalian menyerahkan amanah yg berat), Ukh Humaira(ayo semangat lagi!!), Ukh Siti, Ukh Andi, Ukh Efo, Ukh Ira, Ukh Wiwik dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu teruskan perjuangan demi tegaknya Islam di FH UNS
12. Bpk. Sutanto,S.Si, DEA Kepala UPT. Puskom UNS yang telah memberikan kesempatan penulis untuk magang di sana; Pak Joko, Pak Kamari, Pak Andi, Pak Partiman, Bu Endah, Pak Rony, Ms Amar, Bang Irfan, Jo-jo, Umar,

Danang *gedhe*, Danang *kecil*, Mb Asih, Ms Wawan(*emang kita mirip?*), Ms Tunggul, Ms Wins, Ms Wanchudri; Ms Peha '*Mr. Malahan*', Ms Yaman '*Mr. Care*', Wicaks, Ms Nana, Angga '*Mr. Henk*', Boss Andri (maaf aku gak bisa amanah), Pak Icing(semoga mendapatkan yang terbaik), Ms Kazemaru, Mb Nita (*U are my consultant, i will miss u...*), Karin '*Miss Luweyan*', Dwi, Wira, Erik, Ucup, must_eone(tausiyah-tausiyahmu memberi semangat seluruh maganger), Edy, Agus, Herru, Onink '*si Tomboy*', Nurul(ayo semangat untuk sembuh!!), Najib.

13. Panitia Co-Op UNS tahun 2006, Moslem Group Graphica (pengalaman ini tidak akan terlupakan dan akan jadi bekal hidup di masa depan)
14. Komunitas kost Sakurawan-Sakurawati yang telah mengenalkan kota Solo dan pergaulan di Solo kepada penulis.
15. Kost Rahayu {Mb Wening & Mb Denok(*where r u now?i miss u*), Mb Ryo(*undangnya ditunggu lho*), Dewi, Mb Mul, Tuti(*kejarlah cita2mu sampe ke Swiss*), Ana, Lia, Catur(*hubungan jarak jauh gak masalah asal komunikasi tetep jalan*)
16. Kost Tisanda I "*The Big Family*" , bu mas'ul Amma, komunitas Apartemen dalam, Komunitas Gang Keadilan, Komunitas atas kolam(kalo jalan yang pelan ya...), Komunitas Ge-eS('si pemain teater berbakat' afsun, 'si hiperaktif' anis, mami amel, 'si centil' dini, 'si diam menghanyutkan' dustin, 'si sibuk' fety dan eyang yungki, bersama kalian hidupku semakin ceria), Komunitas bawah{dyah, uly,chi2, uma(maaf kalo aku punya banyak salah), mb ita, ida, uchis(memang enak main diam-diam), sari(yang sabar ya *my lovely recycle bin*), 'petinggi' tutut dan temen2 serta adek2 yg tidak bisa disebut satu per satu terimakasih untuk keakraban disana}
17. Teman2 yang telah mendahului penulis *bunda* Dyah Miftah dan *si centil* Dyah Lusi Safitri "*Allahummaghfir laha warhamha wa'aafihii wa' fu'anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkholaha*".
18. Keluarga Qecil penulis ukhuwah yang telah terjalin tetaplah terjalin dengan silaturahmi dan diskusi – diskusi ringan namun berisi. Ayo kita harus lebih baik dari hari ke hari jangan hanya pencapaian target!!!

19. Teman-teman seangkatan 2002

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam Penyusunan Hukum ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan. Semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan hukum baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Surakarta, 27 Desember 2006

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR BAGAN | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan Hukum | 17 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Kerangka Teori | 19 |
| 1. Tinjauan Umum tentang Pewarisan | 19 |
| a. Pewarisan Menurut Hukum Perdata | 19 |
| 1) Pengertian Pewarisan | 19 |
| 2) Dasar Hukum Kewarisan | 20 |
| 3) Sebab – Sebab Menerima Warisan | 22 |
| 4) Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing – Masing | 23 |
| 5) <i>Testament</i> | 29 |
| 6) <i>Legitieme Portie</i> | 32 |
| 7) Halangan Menerima Warisan..... | 33 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| b. Pewarisan Menurut Hukum Islam | 34 |
| 1) Pengertian Pewarisan | 34 |
| 2) Dasar Hukum Kewarisan | 35 |
| 3) Sebab – Sebab Menerima Warisan | 36 |
| 4) Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing – Masing | 38 |
| 5) Wasiat | 42 |
| 6) Kelompok Keutamaan | 45 |
| 7) Halangan Menerima Warisan..... | 46 |
| 2. Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin | 48 |
| a. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata | 48 |
| 1) Pengertian Anak Luar Kawin | 48 |
| 2) Pengertian Pengakuan Anak Luar Kawin | 49 |
| 3) Kedudukan dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin | 50 |
| b. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam | 52 |
| 1) Pengertian Anak Luar Kawin | 52 |
| 2) Pengertian Pengakuan Anak Luar Kawin | 54 |
| 3) Kedudukan dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin | 54 |
| B. Kerangka Pemikiran | 55 |
| BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 58 |
| A. Ketentuan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata | 58 |
| 1. Kedudukan Dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin | 58 |
| 2. Sebab – Sebab Anak Luar Kawin Mendapat Bagian Warisan | 63 |
| 3. Besarnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin | 65 |
| 4. Hilangnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin..... | 79 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Ketentuan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam | 81 |
| 1. Kedudukan Dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin | 81 |
| 2. Sebab – Sebab Anak Luar Kawin Mendapat Bagian Warisan | 84 |
| 3. Besarnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin | 86 |
| 4. Hilangnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin..... | 87 |
| C. Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Harta Warisan Untuk Anka Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam | 93 |
| BAB IV. PENUTUP | 97 |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran –Saran | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR BAGAN

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bagan 1. Kerangka Pemikiran | 56 |
| Bagan 2. Proses Pengakuan Anak Luar Kawin Sebelum Perkawinan | 64 |
| Bagan 3. Proses Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Perkawinan | 64 |
| Bagan 4. 1 anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan I | 66 |
| Bagan 5. 2 anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan I | 67 |
| Bagan 6. Anak luar kawin mewaris bersama anak sah | 69 |
| Bagan 7. Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris pengganti | 70 |
| Bagan 8. Anak luar kawin mewaris bersama golongan II | 71 |
| Bagan 9. Anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan II | 72 |
| Bagan 10. 2 anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan II | 73 |
| Bagan 11. Anak luar kawin mewaris bersama golongan III | 74 |
| Bagan 12. Anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan IV | 75 |
| Bagan 13. Anak luar kawin diakui sebagai ahli waris satu-satunya | 76 |
| Bagan 14. Anak dari anak luar kawin diakui sebagai ahli waris pengganti | 77 |
| Bagan 15. Anak dari anak luar kawin diakui tidak dapat sebagai ahli waris pengganti | 78 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam

ABSTRAK

TYAS PANGESTI. E. 0002252. STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM. Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi).2006.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Setelah mengetahui ketentuan keduanya maka keduanya dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut guna menemukan hukum yang adil bagi anak luar kawin diakui.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi cyber media. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: *Pertama*, ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan secara jelas dan terperinci dalam pasal – pasalnya, sehingga jelas jumlah bagian yang akan diterima oleh anak luar kawin diakui apabila dia sebagai pewaris. *Kedua*, ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak luar kawin hanya memperoleh hak mewarisnya dari ibunya dan kerabat ibunya saja sedangkan apabila ayahnya ingin memberikan warisan kepadanya maka dengan cara wasiat, dimana di sana ketentuan wasiat berlaku yaitu wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan. *Ketiga*, komparasi dari kedua ketentuan hukum tersebut adalah pada dasarnya setiap hukum yang berlaku mempunyai ketentuan atau pengaturan sendiri – sendiri mengenai batas – batas keadilan pembagian warisan. Demikian pula halnya dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Pada kedua peraturan tersebut (KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam) terdapat persamaan dan perbedaan tentang ketentuan pembagian warisan kepada anak luar kawin. Namun meskipun mempunyai perbedaan, pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu keduanya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada anak luar kawin yang telah diakui.

Implikasi teoritis penulisan hukum ini adalah adanya keadilan yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing – masing pihak, sehingga anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan akan dipersamakan haknya dengan anak sah. Adapun implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan perbaikan kekurangan Kompilasi Hukum Islam untuk memperjelas bagian warisan anak luar kawin secara rinci yang disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Pitlo, 1986:1).

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Surini Ahlan Sjarif, 2004: 1). Hal ini dapat dilihat dari belum adanya hukum nasional yang mengatur khusus mengenai hukum kewarisan. Sehingga setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan berdasarkan hukumnya sendiri – sendiri.

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya (Surini Ahlan Sjarif, 2004: 1). Hukum waris adat yang berlaku sangat beraneka ragam yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat.

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Hukum waris Islam dirumuskan sebagai "perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang pada waktu ia meninggal dunia" (Surini Ahlan Sjarif, 2004: 2). Hukum waris menduduki tempat paling tinggi dalam hukum Islam. Ayat Al-qur'an mengatur hukum

waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan secara pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris (Ahmad A.B., 2004:3).

Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi, kemudian Qias (analogon) dan Ijma' (kesamaan pendapat). Tujuan dari hukum waris Islam adalah mengatur cara – cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Agama Islam mengatur cara-cara warisan dengan berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Tinjauan lebih lanjut bahwa unsur-unsur kewarisan dalam Islam itu meliputi untuk jaminan – jaminan kehidupan rokhaniah dan jasmaniah (Tamakiran S., 2000: 84).

Hukum waris dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang disingkat KUH Perdata) diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16. Hukum waris disini diartikan: “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya.” Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaannya dinamakan pewaris. Kekayaan yang ditinggalkannya dinamakan warisan dan orang yang berhak menerima disebut ahli waris. Ahli waris disini dibagi menjadi dua yaitu ahli waris menurut ketentuan Undang-undang yang disebut *ab-intestato* dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat yang disebut mewaris secara *testamenter* (Tamakiran S., 2000:24).

Dengan demikian di antara ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai kewarisan, sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan Barat-lah yang mengatur dengan jelas mengenai ketentuan –ketentuan mengenai pembagian warisan yang adil dan baik. Hal ini

dikarenakan dalam dua sistem hukum kewarisan ini, pembagian warisan telah diatur dengan sedemikian jelas dan rincinya demi kepentingan kesejahteraan orang yang ditinggalkan (ahli waris). Sedangkan untuk sistem hukum kewarisan adat karena berdasarkan sistem kekeluargaan maka pembagian warisan dalam sistem hukum ini pengaturan tiap daerah berbeda-beda meskipun dengan jumlah ahli waris yang sama, namun jumlah harta warisan yang diterima masing-masing ahli waris antara daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Maka sistem hukum ini tidak dapat dijadikan acuan untuk perbandingan suatu sistem hukum khususnya hukum kewarisan.

Perkawinan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian hidup manusia dan melindungi nasab. Namun tidak jarang perlindungan nasab itu dinodai dengan perzinahan dan anak sebagai komponen keluarga apabila berasal dari anak lahir di luar nikah hasil perzinahan akan terjadi kepincangan-kepincangan status hukum. Dalam pandangan Islam setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bersih, termasuk anak luar kawin. Kedua ibu bapaknya lah yang kotor dan berdosa. Anak itu adalah suci dan perlu diberi pendidikan, kehidupan dan kasih sayang (baheis.islam.gov: 2006).

Perkembangan jaman yang semakin cepat berpengaruh pula terhadap pola pergaulan muda-mudi saat ini yang semakin bebas. Pergaulan muda-mudi yang terjadi saat ini seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, yakni kehamilan sebelum pernikahan. Dengan demikian, hamil sebelum nikah telah mejadi problematika yang membutuhkan pemecahan karena membawa kepada kegelisahan masyarakat terutama orang tua yang bersangkutan (Cut Aswar, 1994: 44).

Anak yang lahir di luar kawin (di Jawa disebut anak *haramjaddah*), umumnya dianggap berbahaya bagi ketertiban masyarakat, oleh karena itu anak lahir di luar kawin di jaman dahulu ada kalanya anak tersebut dibunuh bersama dengan ibunya. Sedangkan pada waktu sekarang anak lahir di luar kawin dipandang rendah oleh umum. Dan untuk mencegah kelahiran anak

diluar kawin, hukum adat mempunyai berbagai cara untuk mengantisipasinya yaitu antara lain dengan lembaga kawin paksa dimana laki-laki penyebab kehamilan si wanita dipaksa untuk mengawininya. Dan terhadapnya dapat dijatuhi hukuman adat apabila hal itu tidak dipenuhinya. Dan ada cara lain lagi yaitu dengan mengawinkan wanita yang hamil tadi dengan laki-laki lain atau disebut juga nikah tambalan, agar si anak lahir sebagai anak yang sah. Dan jika apabila dikehendaknya beberapa waktu sesudah perkawinan, suami-istri dapat bercerai dengan kata lain perkawinan tersebut hanya merupakan formalitas untuk mendapatkan status anaknya sebagai anak sah seperti layaknya anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah (Soerjono Wignjodipoero, 1988: 112-113).

Adapun anak luar kawin dalam penulisan hukum ini adalah anak yang lahir diluar perkawinan sah orang tuanya yang telah diakui dengan sah. Anak luar kawin yang diakui dengan sah itu ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah (Effendi, 1999:61).

Secara garis besar, KUH Perdata membagi anak di luar kawin atau anak tidak sah dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak kawin serta juga tidak dalam keadaan kawin dengan orang lain. Anak semacam ini disebut anak alami (*Natuurlijk kind*)
2. Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya atau salah seorang dari orang tuanya dalam keadaan kawin dengan orang lain. Anak semacam ini disebut anak zina (*Overspeleg kind*)
3. Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak boleh kawin, sebab pertalian darahnya melarangnya kawin. Anak semacam ini disebut anak sumbang (*Blodsceneg*)

Dari ketiga golongan di atas, Pasal 272 KUH Perdata anak di luar kawin atau anak tidak sah yang dapat dilakukan pengakuan hanyalah anak alamiah

sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan dan diakui oleh orang tuanya. Namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 273 KUH Perdata terdapat pengecualian yaitu bahwa dalam keadaan istimewa melalui dispensasi dari Pemerintah yang disahkan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan Mahkamah Agung maka anak tersebut dapat disahkan dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran.

Pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akibat dari pengakuan anak luar kawin ini terhadap orang tuanya adalah terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Hal ini termuat dalam Pasal 280 KUH Perdata.

Dalam Pasal 284 KUH Perdata menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian ijin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris.

Dalam Pasal 285 KUH Perdata membatasi pengakuan anak luar kawin, dalam pasal ini dijelaskan bahwa pengakuan anak luar kawin itu tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak sah dari perkawinan mereka. Atau dengan kata lain anak luar kawin tersebut tidak berhak mewaris. Anak ini hanya mendapatkan nafkah seperlunya saja. Hal ini dikarenakan anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya. (Ida Hamidah, 2004: 24)

Berdasarkan pasal 286 KUH Perdata, dapat dijelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam pewarisan ada 2 (dua) macam yaitu anak luar kawin tersebut menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan dan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan. Anak luar kawin tersebut dapat menjadi ahli waris

apabila anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu melangsungkan pernikahan sah dengan orang lain. Sedangkan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris apabila pengakuan dari bapaknya dilakukan setelah bapak yang mengakuinya melangsungkan pernikahan sah.

Dalam hukum Islam, anak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu anak *syar'iy* dan anak *thabi'iy*. Dinamakan anak *syar'iy* karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara hukum dengan orang tua laki-lakinya karena terjadi perkawinan yang sah. Sedangkan dinamakan anak *thabi'iy* adalah karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki nasab dengan orang tua laki-lakinya karena anak tersebut lahir bukan karena perkawinan yang sah (Ari Astuti Damayanti, 2004: 11).

Seorang anak dapat disebut sebagai anak *syar'iy* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. anak tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh suami-istri dari perkawinan yang sah
2. anak tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh suami-istri yang terikat dalam perkawinan fasid sebagaimana dinyatakan kefasidannya
3. anak tersebut adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan subhat

Sedangkan yang termasuk dalam anak *thabi'iy* adalah anak luar kawin. Dalam hukum Islam, adanya anak luar kawin adalah dianggap sebagai anak zina dari orang tuanya. Anak zina adalah anak yang terjadi dari hubungan zina. Anak zina mempunyai ketentuan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hubungan waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya, apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan. Demikianlah pendapat kebanyakan fukaha (*jumhur*).

Ada pendapat lain lagi yang dikemukakan sebagian mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa anak zina apabila diakui oleh ayahnya, meskipun dengan jelas diakuinya pula berasal dari hubungan zina, tetapi ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dalam *'iddah* dari suami lain, adalah anak sah bagi ayahnya, dan terjadi hubungan waris mewaris juga. Berbeda halnya apabila ibunya dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau sedang menjalani *'iddah* dari suami lain. Maka, anak yang dilahirkan adalah anak sah dari suami atau bekas suami (Ahmad A.B., 2004: 96-98).

Dalam hukum waris perdata maupun hukum waris Islam mengatur tentang pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui ini secara berbeda-beda sesuai dengan prinsip yang dianut, dimana dari masing-masing hukum merasa telah adil dalam memberikan bagian warisan untuk anak luar kawin diakui. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana keadilan dalam pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui perlu diadakan penelitian mengenai hal tersebut.

Sehubungan dengan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul **“STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana komparasi tentang ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - b. Untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - c. Untuk mengetahui komparasi ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan jalan mencari persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut guna menemukan hukum yang adil bagi anak luar kawin diakui.
2. Tujuan Subjektif
 - a) Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.

- b) Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan penulis mengenai ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui yang diatur dalam hukum perdata dan yang diatur dalam hukum Islam.
- c) Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai hukum perdata dan hukum Islam, terkhusus dalam hukum waris

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum waris barat dan hukum waris islam mengenai komparasi ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam KUH Perdata dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mengingat pembagian warisan untuk anak luar kawin pada zaman sekarang ini dirasa masih kurang mendapat keadilan dalam hal harta yang diterimanya dari pewaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, baik hukum positif Indonesia maupun hukum islam, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1989: 4).

Penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara-cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan di dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 1986: 43).

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Triwibowo, 2003:11).

Penelitian hukum ini juga merupakan penelitian normatif dengan perbandingan hukum (*comparative law*) yang menitikberatkan kepada segi perbandingannya, bukan segi hukumnya. Menurut Black's Law Dictionary, perbandingan hukum adalah "*the study of the legal science by*

the comparison of various system of law”, dari permusan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai suatu metode (Soerjono Soekanto, 1986:258).

Pada hakekatnya, yang dimaksud dengan perbandingan hukum adalah penelitian untuk mencari persamaan dan perbedaan guna menemukan hubungan antara kedua hukum. Dua macam hukum dari sistem hukum yang berbeda dalam penulisan hukum ini yaitu hukum Islam dan hukum Barat. Titik tolak penelitian ini adalah perbandingan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam KUHPerduta dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dari pengertian diatas, ditegaskan bahwa penelitian perbandingan hukum bersasaran asas-asas hukum dengan metode komparasi (mencari persamaan atau perbedaan serta penjelasan mengapa demikian). Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum antara lain untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum. Dengan demikian lebih mudah dalam mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum (Soerjono Soekanto: 1986:263).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang ada sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang terjadi. Maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 1986:10).

Sedangkan menurut Moh. Nazir, Ph.D dalam bukunya “Metode Penelitian” mengungkapkan bahwa penelitian komparatif adalah sejenis

penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Menurutnya, metode penelitian komparatif adalah bersifat *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data tersedia (Moh. Nazir, 1988:68-69).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan meneliti hakikat dan makna. Dalam penelitian ini, meneliti tentang komparasi ketentuan pembagian warisan dalam hukum perdata barat dan hukum islam kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

4. Jenis Data

Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:51). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sejumlah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan data-data lain yang mendukung penelitian ini.

Ciri-ciri umum data sekunder adalah:

- 1) pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera
- 2) baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu

3) tidak terbatas oleh waktu maupun tempat (Soerjono Soekanto, 1986:12).

5. Sumber Data

Dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. menjelaskan bahwa data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR
 - 3) Peraturan Perundang-undangan
 - a) Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
 - b) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - c) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - d) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
 - e) Peraturan – Peraturan Daerah
 - 4) Bahan hukum yang tidak terkodifikasi
 - 5) Yurisprudensi
 - 6) Traktat
 - 7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti KUHPerduta (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal tidak resmi dari *Burgelijk Wetboek*).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
 - 1) Rancangan peraturan perundang-undangan
 - 2) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - 3) Hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia hukum, bahan dari internet, dan lain-lain.

Sedangkan sumber data hukum islam diklasifikasikan berdasarkan pendapat Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., seperti tersebut diatas, maka data sekunder di bidang hukum islam ditinjau dari kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 - 1) Al Quran

Al Quran yaitu sumber hukum islam yang pertama dan utama. Al Quran memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Al Quran terdiri dari 30 juz yang terbagi dalam 144 surat dengan 6240 ayat. Secara garis besar Al Quran berisi:

 - a) ajaran pokok mengenai kepercayaan yang dititik beratkan pada masalah tauhid yaitu ajaran tentang keesaan Allah
 - b) janji dan ancaman
 - c) riwayat umat terdahulu
 - d) peraturan yang mengatur tingkah laku manusia
- b. As Sunnah

As Sunnah adalah sumber hukum islam yang kedua setelah Al Quran. Sebagai sumber hukum islam kedua mempunyai fungsi menafsirkan

ayat-ayat Al Quran, penguat hukum yang sudah ada dalam Al Quran, menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam Al Quran. Secara harfiah kata Sunnah berarti jalan, sedangkan menurut istilah berarti “segala sesuatu yang dinukilkan dari nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan”. Ditinjau dari isinya As Sunnah dibagi menjadi menjadi tiga yaitu:

- 1) Sunnah qauliyah yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan perkara dalam agama islam
- 2) Sunnah fi'liyah yaitu perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan perkara dalam agama islam
- 3) Sunnah taqririyah yaitu ketetapan Nabi Muhammad SAW atas perikatan-perikatan atau perbuatan para sahabat yang berhubungan dengan perkara dalam agama islam.

- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ulama, pandangan Mazhab-mazhab, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.
- d. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia hukum islam, bahan dari internet, dan lain-lain.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan (Moh. Nazir, 1988: 211).

Dalam penelitian dikenal tiga jenis instrumen pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan

wawancara atau interview. Adapun dalam penelitian hukum ini, instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan studi cyber media. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi) maksudnya data dikumpulkan, disusun dan dianalisis kemudian dijelaskan dari kedua perspektif, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum islam. Sedangkan studi cyber media merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan media komunikasi media maya (internet), untuk menelusuri informasi terkait dengan permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut untuk dijadikan sebagai suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 1993).

Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian yaitu untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata, atau tulisan.

Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengolahan data hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 1986:251).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Guna mendapatkan gambaran yang komperhensif mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan adanya fenomena yang menjadi latar belakang masalah yaitu mengenai munculnya berbagai masalah yang ada dalam suatu pembagian warisan pada setiap keluarga terutama masalah pembagian warisan apabila ada anak luar kawin dalam keluarga tersebut, dimana pengaturan mengenai hal tersebut diatur berbeda dalam hukum waris barat dan hukum waris islam.

Pada bab ini juga dipaparkan mengenai perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Antara lain mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari sub bab kerangka teori dan kerangka pemikiran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Kerangka teori terdiri dari dua tinjauan yaitu tinjauan umum tentang pewarisan dan tinjauan umum tentang anak luar kawin.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan antara ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut hukum waris barat

dan hukum waris islam; serta hukum mana yang dapat dianggap adil sebagai landasan untuk menentukan bagian harta warisan untuk anak luar kawin diakui.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik suatu kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dan juga penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait untuk dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum ini

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi instrumen-instrumen penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan

a. Pewarisan Menurut Hukum Perdata

1) Pengertian Pewarisan

Hukum waris dalam KUH Perdata diartikan : “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya” (Tamakiran S., 2000: 24). Setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan disebut sebagai pewaris, sedangkan orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan itu disebut sebagai ahli waris.

Menurut Prof. MR. A. Pitlo dalam bukunya “Hukum Waris” menjelaskan pengertian hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Pitlo, 1986:1).

Selain itu, H.M. Idris Ramulyo, S.H.,M.H. dalam bukunya “Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat” menerangkan bahwa apabila membicarakan masalah warisan maka akan sampai pada empat masalah pokok dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat

terpisahkan. Masalah pokok tersebut adalah: *pertama* adanya seseorang yang meninggal dunia, *kedua* ia meninggalkan harta peninggalan, masalah pokok yang *ketiga* adalah meninggalkan orang – orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut (ahli waris), dan masalah pokok yang *keempat* yang tidak kalah pentingnya adalah keharusan adanya hukum kewarisan yang menentukan siapa saja ahli waris dan berapa bagian masing – masing (M. Idris Ramulyo, 2004: 82).

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kekayaan (*vermogensrecht*) dari orang yang meninggal dunia. Demikian membutuhkan aturan – aturan yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup. Jadi masalah yang timbul dalam kewarisan adalah masalah harta benda (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang – orang yang ditinggalkan (ahli waris).

Effendi berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya (Effendi, 1999:3). Jadi pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.

2) Dasar Hukum Kewarisan

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16, terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak

waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Penempatan hukum kewarisan dalam Buku II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.

Masih berlaku atau tidaknya *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diterjemahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia, haruslah terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing – masing golongan penduduk tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yaitu:

- a). Orang – orang Belanda;
- b). Orang – orang Eropa yang lain;
- c). Orang – orang Jepang, dan orang – orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
- d). Orang – orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3 (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 3).

Berdasarkan pendapat H. M. Idris Ramulyo, S.H., M.H dikatakan bahwa menurut *Staatsblad* 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan *Staatsblad* 1929 No. 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisa yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang – orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang – orang Eropa tersebut. Dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang – orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan *Staatsblad* 1917

Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang –orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada:

- a). Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang
- b). Orang-orang Timur Asing Tionghoa
- c). Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diriterhadap hukum (M. Idris Ramulyo, 2001: 60).

3) Sebab – Sebab Menerima Warisan

Dalam hukum waris perdata terdapat 2 (dua) unsur untuk memperoleh harta warisan. Unsur – unsur tersebut adalah:

- a) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang)
Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.
- b) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama)
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 13).

Adapun syarat-syarat seseorang menerima warisan diatur dalam Titel ke-11 Buku Kedua KUH Perdata yaitu:

- a). Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar)
- b). Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 14).

Menurut Pasal 836 KUH Perdata, untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan jatuh meluang (warisan terbuka).

Sedangkan prinsip pewarisan adalah sebagai berikut:

- a). Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.
- b). Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (hak *saisine*). Hak *saisine* berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan.
- c). Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris
- d). Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 KUH Perdata)
- e). Pada dasarnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewaris (Pasal 838 KUH Perdata) (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 15).

4) Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing – Masing

Menurut KUH Perdata, ahli waris dibagi menjadi 4 (empat) golongan (Tamakiran S., 2000: 36) :

- a) Golongan I, yaitu anak-anak dan keturunannya, termasuk suami-istri. Mereka menerima bagian dengan bagian yang sama. Hal ini diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata yang berbunyi: “Pembagian

antara anak-anak dan janda adalah sama. Apabila salah seorang anak ini meninggal lebih dahulu, maka digantikan oleh anak dari anak yang meninggal itu atau cucu dari si peninggal warisan.”

Anak-anak mewaris dalam derajat pertama, artinya mereka mewaris kepala demi kepala. Mereka masing-masing mempunyai bagian yang sama besar. Hal ini sesuai dengan Pasal 852 ayat 2 KUHPerdara (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 51). Dalam Pasal 852 terdapat asas persamaan, yaitu dimana hak mewaris masih diteruskan dengan menetapkan anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain.

Dalam Pasal 852a KUHPerdara ditentukan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama adalah sama dengan bagian anak. Ketentuan yang mempersamakan bagian suami-istri yang hidup terlama dengan anak, hanya berlaku dalam pewarisan karena kematian. Apabila si pewaris meninggalkan seorang suami atau istri yang hidup terlama dan tidak meninggalkan keturunan, maka suami atau istri yang hidup terlama ini berhak atas seluruh warisan. Suami atau istri ini mengesampingkan orang tua, saudara laki dan perempuan seandainya mereka masih ada. Suami atau istri yang hidup terlama ini tampil sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan, sehingga menutup golongan lain (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 53-54).

Anak dalam golongan ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 250 KUH Perdata yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan. Dari pasal mengandung pengertian bahwa anak disini tidak hanya anak sah namun termasuk juga anak luar kawin yang diakui.

Selain itu dalam Pasal 852 KUH Perdata ini dijelaskan bahwa anak-anak yang dapat mewaris adalah anak yang dilahirkan dari berbagai perkawinan sekalipun. Dengan demikian maka anak luar kawin yang diakui dapat memperoleh warisan dari orang tuanya yang telah meninggal.

Anak luar kawin disini adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah orang tuanya yang telah diakui dengan sah. Anak luar kawin yang diakui dengan sah itu ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah (Effendi, 1999:61). Jadi anak luar kawin disini adalah anak luar kawin yang mendapat pengakuan sebelum orang tua yang mengakuinya melangsungkan pernikahan sehingga kedudukan anak luar kawin tersebut mempunyai hak untuk mewaris.

Bagian warisan untuk anak luar kawin diakui bersama-sama dengan Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata yaitu bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.

Jadi, cara menghitung bagian anak luar kawin, ialah dengan memperhatikan dulu siapa kawan pewarisnya, sesudah itu anak luar kawin tersebut kita andaikan sebagai anak sah, kemudian dihitung hak bagiannya sebagai anak luar kawin yaitu $\frac{1}{3}$ dari hak yang sedianya diterima, seandainya anak luar kawin itu anak sah (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 88)

- b) Golongan II, yaitu orang tua dan saudara-saudara. Dalam hal ini diadakan pembagian yang sama baik untuk golongan ahli waris di garis ayah maupun untuk ahli waris di garis ibu.

Golongan II ini baru menerima warisan apabila golongan I tidak ada dan golongan II ini terdiri dari orang tua dan saudara-saudara sekandung dari si peninggal warisan. Mereka bersama-sama mendapat warisan, meskipun saudara-saudara itu adalah anak dari orang tua si peninggal warisan. Pembagian harta warisan untuk ahli waris golongan II ini diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

(1) Pasal 854 KUHPerdara, menentukan:

“Apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami-istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapatkan sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara laki atau perempuan itu.”

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang yang meninggal dunia, tanpa meninggalkan keturunan maupun suami istri, berarti sudah tidak ada Golongan I, maka Golongan II yaitu bapak, ibu dan saudara-saudara tampil sebagai ahli waris. Besarnya bagian masing-masing adalah jika bapak dan ibu mewaris bersama seorang saudara baik laki-laki maupun perempuan, mereka masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta warisan. Sedangkan apabila ternyata pewaris mempunyai saudara lebih dari 2 (dua) orang, maka bapak dan ibu tidak boleh mendapat bagian kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta warisan. Bagian bapak dan ibu dijamin masing-masing $\frac{1}{4}$. Bagian bapak dan ibu tersebut harus

dikeluarkan terlebih dahulu, setelah itu sisanya dibagikan diantara saudara-saudara pewaris.

(2) Pasal 855 KUHPerduta

Dalam pasal ini mengatur bagian bapak atau ibu yang hidup terlama. Jadi disini hanya ada bapak atau ibu dan ada saudara. Besarnya bagian bapak atau ibu berdasarkan pasal ini adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari warisan jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki. Apabila jumlah saudara pewaris 2 (dua) atau lebih maka bagian ayah atau ibu seperempat dari warisan, dan selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki atau perempuan tersebut.

(3) Pasal 856 KUH Perdata

Apabila bapak ataupun ibu pewaris telah meninggal dunia maka bagian saudara-saudara pewaris adalah seluruh warisan tanpa adanya pembedaan laki-laki atau perempuan.

(4) Pasal 857 KUHPerduta

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa dalam pembagian warisan golongan II apabila terdapat saudara sekandung dan saudara seayah atau seibu maka pembagian warisannya disamakan tanpa membedakan apakah itu saudara sekandung atau saudara seayah/seibu (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 59-61).

- c) Golongan III, yaitu sekalian keluarga sedarah dalam garis ayah dan golongan dalam garis ibu. Golongan III ini terdiri dari sekalian keluarga sedarah dari garis ayah dan garis ibu. Maka warisan dibagi dua terlebih dahulu, bagian pertama untuk sanak keluarga dari pancar ayah dari yang meninggal, dan sebagian lagi untuk sanak keluarga dari pancar ibu. Bagian dari pancar ibu jatuh pada ayah dan ibu dari si ibu. Dan bagian pancar ayah jatuh pada ayah dan ibu dari si ayah.

Pembagian warisan untuk golongan III ini diatur dalam Pasal 853 KUHPerdara yang mengatakan bahwa ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik garis lurus ayah maupun ibu. Berdasarkan Pasal 853 ini maka warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu (*kloving*). Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Arti pemecahan (*kloving*) adalah bahwa tiap-tiap bagian atau dalam tiap-tiap garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri.

Ketentuan lain yang merupakan alternatif pengaturan kewarisan dalam golongan III adalah Pasal 861 ayat 2 KUHPerdara yang menyatakan:

“Bahwa jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewaris, maka segala keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan” (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 75).

Dalam pewarisan garis lurus ke atas, tidak dikenal penggantian tempat. Oleh karena keluarga yang dekat menutup keluarga yang perderajatannya lebih jauh dari pewaris (Pasal 843 KUH Perdata).

- d) Golongan IV, yaitu sekalian sekeluarga dalam salah satu garis ke atas yang masih hidup dan golongan anak saudara dalam garis lain. Ahli waris golongan IV ini yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Golongan IV diatur dalam Pasal 858 KUHPerdara. Dalam pasal ini menyatakan bahwa bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta

peninggalan menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut. Pasal 858 tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- (1) Apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (berarti Golongan II)
- (2) Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (berarti Golongan III)
- (3) Harta warisan dibagi dua, yaitu:
 - (a) $\frac{1}{2}$ bagian warisan (*kloving*), menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris yang satu)
 - (b) $\frac{1}{2}$ bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

Sanak saudara dalam garis yang lain, adalah para paman dan bibi serta sekalian keturunan mereka, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, mereka adalah ahli waris golongan keempat (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 77).

5) Testament

Di dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), suatu warisan mungkin saja sebagian dapat diperoleh berdasarkan undang – undang dan sebagian lainnya dapat diperoleh berdasarkan testament. Meskipun mengenai testament ini tidak disebutkan secara tegas, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pewarisan berdasarkan undang – undang untuk bagian terbesar bersifat hukum pelengkap (*aanvullend recht*) dan hanya bagian kecil saja yang bersifat hukum pemaksa (*dwingend recht*). Selain itu dapat

diartikan bahwa seseorang hanya dapat melakukan perbuatan pemilikan (menjual, menghibahkan dsb.) dengan harta peninggalannya, dengan suatu wasiat atau kehendak terakhir (Hartono Soerjopratiknjo, 1982: 2)

Hal di atas sesuai dengan Pasal 874 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa harta peninggalan yang meninggal adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang – undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Jadi, dari harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris dapat diwariskan berdasarkan wasiat dan berdasarkan undang – undang.

Dalam Pasal 875 KUH Perdata, yang dimaksud dengan testament atau kehendak terakhir adalah suatu akte yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Sifat perbuatan hukum yang hendak dituangkan di dalam testament harus memenuhi dua syarat: pertama keberlakuannya harus tergantung meninggalnya orang yang membuat ketetapan itu, dan kedua perbuatan hukum itu harus dapat dibatalkan atau dicabut kembali. Perbuatan hukum yang mengandung kedua unsur itu haruslah dilakukan dengan surat wasiat, sebab jika tidak atau jika dilakukan dengan akte lainnya maka perbuatan hukum itu batal, kecuali asuransi jiwa (Hartono Soerjopratiknjo, 1982: 178).

Ketetapan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 KUHPerdata terdiri dari 2 (dua) cara(Effendi Perangin, 2005: 78), yaitu:

- a) *Erfstelling*, yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. *Erfstelling* ini diatur di dalam Pasal 954 KUH Perdata dimana pengertian *Erfstelling* di sini diartikan suatu ketetapan kehendak terakhir pada mana si pewaris memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkan setelah ia

meninggal kepada seorang atau beberapa orang, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian seimbang seperti misalnya seperdua, sepertiga dan sebagainya. Hartono Soerjopratiknjo dalam bukunya Hukum Waris Testamenter berpendapat bahwa ketentuan dari Pasal 945 KHUPerdata ini sebenarnya kurang lengkap karena suatu *erfstelling* (penunjukan waris) tidak hanya menyebabkan berpindahtangannya barang-barang (hak-hak) tetapi juga hutang berpindah dari si pewaris kepada para ahli warisnya. Jadi lebih tepat jika dikatakan bahwa: “Suatu *erfstelling* adalah suatu penunjukan orang atau orang-orang yang akan menggantikan si pewaris dalam seluruh atau sebagian harta kekayaannya” (Hartono Soerjopratiknjo, 1982: 180).

- b) *Legaat*, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. *Legaat* (hibah wasiat) ini diatur dalam pasal 957 KUH Perdata yang mengatakan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan (*beschikking*) yang khusus, dengan mana si pewaris memberikan suatu atau beberapa barang tertentu kepada seorang atau beberapa orang atau memberikan seluruh barang – barangnya dari jenis tertentu seperti misalnya barang-barang bergerak atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peringgalannya.

Dengan demikian, wasiat itu merupakan kehendak terakhir dari seseorang/pernyataan sepihak yang setiap waktu dapat dicabut kembali. Namun, dalam pembuatan wasiat ini ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, dalam Pasal 897 KUHPerdata disebutkan bahwa seorang yang belum dewasa dan belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak boleh membuat wasiat. Dan kedua, dalam Pasal 888 KUH Perdata disebutkan bahwa jika dalam surat wasiat ada syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan yang

baik harus dianggap sebagai tidak tertulis (Effendi Perangin, 2005: 79). Jadi dalam dua kasus diatas baik pengangkatan sebagai ahli waris maupun ketentuan pemberian hibah harus dimuat di dalam surat wasiat.

6) *Legitieme Portie*

Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal. Seorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan – ketentuan di dalam undang – undang yang menentukan siapa – siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing – masing, akan tetapi ketentuan – ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum pengatur dan hukum pemaksa.

Meskipun demikian, untuk beberapa ahli waris '*ab intestato*' (tanpa wasiat) oleh undang – undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian ini dilindungi oleh hukum. Hal ini dikarenakan demikian dekatnya hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris sehingga pembuat undang – undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa – apa sama sekali. Agar orang tidak secara mudah mengesampingkan mereka, maka undang – undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* itu.

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang- undang itu dinamakan "*legitimaris*" sedangkan bagiannya yang dilindungi oleh undang – undang itu dinamakan "*legitieme portie*". Jadi pada harta peninggalan dimana ada legitimaris, tentu ada "*legitieme portie*" (bagian mutlak) dan

“beschikbaar gedeelte” (bagian yang tersedia). Yang dimaksud dengan bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh si pewaris (Hartono Soerjopratikno, 1982: 109).

Meskipun ketentuan mengenai legitieme bersifat hukum pemaksa, akan tetapi bukan demi kepentingan umum. Ketentuan itu ada demi kepentingan legitimaris dan bukan demi kepentingan umum. Karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar.

Pengaturan mengenai Legitieme portie ini dapat dilihat dalam Pasal 913 KUHPerduta. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa legitieme portie atau bagian warisan menurut undang - undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang – undang, yang terhadapnya orang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Berdasar pasal diatas maka jelaslah bahwa seorang pewaris harus membagikan harta warisannya kepada ahli waris yang sesuai dengan undang – undang terlebih dahulu sebelum membagikan harta warisannya kepada orang lain yang menurut pewaris berhak untuk mendapatkan bagian harta warisannya baik melalui hibah maupun wasiat.

7) Halangan Menerima Warisan

Menurut Pasal 838 KUH Perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a) Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal

- b) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
- c) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
- d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal (M. Idris Ramulyo, 2004:90).

Menurut Pasal 840 KUH Perdata, anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua, apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uiteigen-hoofde*) artinya apabila menurut hukum warisan anak-anak itu tanpa perantaraan orang tuanya mendapat hak selaku ahli waris.

Akibat dari perbuatan ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai barang warisan adalah batal, dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan tidak pantas itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntutan dari pihak manapun.

b. Pewarisan Menurut Hukum Islam

1) Pengertian Pewarisan

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Kata yang lazim dipakai adalah *Faraid* yang didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris (Amir, 2005:5).

Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), menerangkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Masalah kewarisan akan timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Harus ada pewaris (*muwarits*), seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*), adalah merupakan *conditio sine quo non* (syarat mutlak), karena sebelum ada seseorang meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda yang merupakan kekayaan belumlah timbul masalah kewarisan.
- b). Harus ada *mauruts* atau *tirkah*: ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik hak kebendaan berwujud, maupun tak berwujud, bernilai atau tidak bernilai atau kewajiban yang harus dibayar, misalnya utang-utang pewaris. Dengan catatan bahwa utang pewaris dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar utang tersebut.
- c). Harus ada ahli waris (*warits*), yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan pewaris (M. Idris Ramulyo, 2004: 85).

2) Dasar Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah (M. Idris Ramulyo, 2004: 35). Baik dalam Alquran maupun dalam hadis – hadis

Rasulullah, dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur dan ada yang tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja. Dalam Alquran yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surat An-Nisaa'; di samping surat-surat lainnya sebagai pembantu.

Dalam Surat An-Nisaa', yang mengatur mengenai kewarisan antara lain dalam ayat 1-14, 29, 32, 33 dan 176. Dimana dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan dengan jelas bahwa hukum-hukum waris adalah ketentuan dari Allah (Mochtar Naim, 2001: 352). Sedangkan surat-surat lainnya yang disebut sebagai ayat pembantu antara lain Surat Al-Baqarah ayat 180 – 182, ayat 233, ayat 240, ayat 241; Surat Al-Anfal ayat 75; dan Surat Al-Ahzab ayat 4-6 (M. Idris Ramulyo, 2001: 53-55). Dari Surat – Surat tersebut dijelaskan bahwa dalam membagi warisan yang paling diutamakan adalah keluarga sendiri (anak dan istri), kemudian kerabat (orang yang sepertalian darah), setelah itu apabila pewaris itu baik hati maka dengan wasiat dapat memberikan hartanya kepada umat muslim lainnya.

Sedangkan mengenai hadist atau Sunnah Rasulullah, H.M. Idris Ramulyo, S.H.,M.H. yang mengikuti pendapat Hazairin tentang hadis Rasulullah, berpendapat bahwa hadis Rasulullah saw adalah suplemen bagi ketetapan Allah (Alquran) dalam arti kepada Rasulullah diberikan hak interpretasi berupa hak memberi penjelasan baik dengan perkataan (*qaul*), dengan perbuatan (*fi'il*), maupun dengan cara lain (*sukut/taqrir*). Dengan syarat interpretasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan Alquran. Dalam usul *fiqh* disebut, interpretasi atau penjelasan atas ketetapan Rasulullah atau sunnah Nabi terbagi atas sunah ucapan Rasul, sunah perbuatan Rasul, dan sunah pendiaman Rasul yang membenarkan (M. Idris Ramulyo, 2001:55).

3) Sebab – Sebab Menerima Warisan

Di kalangan para ulama sebab –sebab menerima warisan masih terdapat beberapa kontroversi seputar jumlah penyebab munculnya hak mewaris. Tetapi ada 3 (tiga) yang disepakati oleh para ulama yang dirangkum oleh Syaikh Al-Burhan dalam sebuah syair:

“Jumlahnya adalah tiga, pernikahan, hubungan nasab, kemudian walaa, selain itu tak ada sebab lainnya.” (Abu Umar Basyir, 2006: 53)

Jadi, dapat dijelaskan bahwa sebab - sebab menerima warisan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- a). Pernikahan, yaitu ikatan perkawinan yang sah terbebas dari pembatal – pembatal, meski belum melakukan hubungan seks. Nikah yang tidak sah atau tidak cukup syarat tidak bisa menjadi sebab berlakunya hak mewaris. Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.
- b). Kekkerabatan, yaitu hubungan antara dua orang yang bersekutu dalam peranakan yang dekat ataupun jauh. Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi *ushuul* (leluhur), *furuu'* (keturunan), dan *hawasyi* (saudara). Yang dimaksud dengan *ushuul* yaitu bapak dan ibu, berikut yang di atas mereka; kakek, buyut dan seterusnya, asalkan dari jalur lelaki. Artinya, kakek dari ibu tidak termasuk di dalamnya. Yang dimaksud dengan *furuu'* yaitu putra atau putri, dan yang ada di bawah mereka, seperti cucu, asalkan dari keturunan lelaki saja. Yakni, bahwa putra – putra dari anak perempuan tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *hawasyi* yaitu setiap yang punya hubungan nasab peranakan dengan mayit, dari pihak bapaknya atau setiap *furuu'* dari *ushuul* mayit. Mereka itu termasuk saudara-saudara mayit, saudari-saudarinya, anak-anak mereka, paman, bibi dan anak-anak mereka serta setiap nasab ke bawah

c). *Wala'*. Secara bahasa arti *wala'* yaitu pertolongan, kekerabatan atau kepemilikan. Secara istilah artinya yaitu kepemilikan hak waris yang penyebabnya adalah karena seseorang telah memberikan karunia kepada budaknya, dengan memerdekakannya. Ahli waris wala' meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lainnya. Pihak yang akan mewariskan dengan *wala'*, bahkan harus didahulukan daripada pihak yang akan mewariskan dengan *radd*. Bahkan lebih didahulukan daripada *dzawil arhaam*. Dasarnya ada sabda Nabi Saw, "Warisan itu bisa diberikan kepada 'ashabah. Kalau tidak ada, kepada mantan tuan." (H.R. Ahmad, Ad-Darimi, dan Sa'id bin Manshur) (H.R. Otje Salman S., 2002: 49).

4) Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing-Masing

Berdasarkan sebab-sebab menerima warisan, maka ahli waris dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a). Ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya hubungan darah
- b). Ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan atau karena memerdekakan hamba (hamba sahaya)

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a) *Ashchabul-furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$

Para ahli faraid membedakan *ashchabul-furudh* ke dalam dua macam yaitu *ashchabul-furudh is-sababiyyah* (golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris), yang

termasuk dalam golongan ini adalah janda (laki-laki atau perempuan). Dan *ashhabul-furudh in-nasabiyyah* (golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris), yang termasuk dalam golongan ini adalah:

- (1) Leluhur perempuan : ibu dan nenek
- (2) Leluhur laki-laki: bapak dan kakek
- (3) Keturunan perempuan: anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki
- (4) Saudara seibu: saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu
- (5) Saudara sekandung/sebapak: saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak

b) *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari *ashhabul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashhabul-furudh*.

Para ahli faraid membedakan *ashabah* ke dalam tiga macam yaitu, *ashabah binnafsih*, *ashabah bil-ghair* dan *ashabah ma'al ghair*.

Ashabah binnafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu:

- (1) Leluhur laki-laki: bapak dan kakek
- (2) Keturunan laki-laki: anak laki-laki dan cucu laki-laki
- (3) Saudara sekandung/sebapak : saudara laki-laki sekandung/sebapak

Ashabah bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *ushubah*, yaitu;

- (1) Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki
- (2) Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki

(3) Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak

Ashabah ma'al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushubah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

c) *Dawil-arham* adalah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan *ashchabul-furudh* dan *ashabah*. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas (H.R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, 2002: 51).

Selain itu, penggolongan ahli waris dalam hukum Islam juga dibagi atas ahli waris dari golongan laki – laki dan ahli waris dari golongan perempuan (Abu Umar Basyir, 2006: 75). Ahli waris dari kaum laki – laki ada 15 (lima belas) yaitu:

- a) Anak laki – laki,
- b) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah,
- c) Bapak,
- d) Kakek (dari pihak bapak) dan seterusnya ke atas dari pihak laki-laki saja,
- e) Saudara kandung laki-laki
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dan seterusnya ke bawah,
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- j) Paman (saudara kandung bapak)
- k) Paman (saudara bapak seayah)
- l) Anak laki-laki dari paman (saudara kandng ayah)

- m) Anak laki-laki paman, saudara kangsung ayah
- n) Suami
- o) Laki-laki yang memerdekakan budak

Kalau seandainya seluruh pihak yang akan mewariskan dari golongan lelaki ini berkumpul semua dalam satu kasus, maka yang berhak menerima warisan hanya tiga, yaitu:

- a) Anak lelaki
- b) Ayah
- c) Suami

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada 10 (sepuluh), yaitu:

- a) Anak perempuan,
- b) Ibu
- c) Cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki)
- d) Nenek (ibu dari ibu)
- e) Nenek (ibu dari bapak)
- f) Saudara kandung perempuan
- g) Saudara perempuan seayah
- h) Saudara perempuan seibu
- i) Istri
- j) Perempuan yang memerdekakan budak

Kalau kesemua wanita itu berkumpul dalam satu kasus kematian pewaris, maka yang akan menerima warisan hanya lima yaitu:

- a) Ibu
- b) Anak perempuan
- c) Cucu, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki
- d) Istri
- e) Saudari sekandung

Apabila dalam suatu kasus seluruh pihak yang akan mewariskan itu baik laki-laki maupun perempuan berkumpul semua, maka yang menerima warisan hanya lima saja yaitu:

- a) Ayah
- b) Anak laki –laki
- c) Suami atau istri
- d) Ibu
- e) Anak perempuan

5) Wasiat

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris (Ahmad Azhar Basyir, 2004: 17).

Sayid Sabiq sebagaimana diikuti oleh Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak mengemukakan pengertian wasiat itu sebagai berikut, "*Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati*" (Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, 2004: 41).

Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka. Ketentuan mengenai wasiat ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Menyangkut petunjuk pelaksanaan ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut di atas lebih lanjut diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 240 dan Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 106 serta Sunnah Nabi Muhammad saw. (Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, 2004: 42). Dalam surat Al-Baqarah ayat 240 tersirat bahwa apabila seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan keluarga maka dia diharapkan membuat wasiat untuk nafkah keluarganya minimal sampai setahun. Dalam surat Al-Maidah 106 dijelaskan bahwa dalam membuat surat wasiat harus dihadiri atau menghadirkan saksi-saksi.

Sedangkan dalam Sunnah Nabi yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar ra., telah bersabda Rasulullah saw.: *“Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya”*. Lebih lanjut Ibnu Umar berkata: *“Tidak berlaku bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah saw. mengucapkan hadist itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku”*.

Berdasarkan hadist di atas dapat dilihat bahwa suatu wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Namun meskipun demikian surat wasiat harus dihadapan saksi-saksi. Dimana dalam perkembangan jaman wasiat dilakukan dalam bentuk akta

otentik, yaitu diperbuat secara notarial, baik dibuat oleh atau dihadapan notaris maupun disimpan dalam protokol notaris.

Mengenai batas pemberian wasiat, para ulama sependapat bahwa wasiat sebanyak-banyaknya adalah $\frac{1}{3}$ harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar hutang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa izin siapa pun (Ahmad Azhar Basyir, 2004: 17). Apabila wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama, wasiat dipandang sah tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari sepertiga harta peninggalan tergantung kepada izin ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan yaitu:

- a) Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
- b) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewaris.
- c) Peralihan hak terhadap benda/barang yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan dihadapan 2 orang saksi atau dihadapan notaris
- b) Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
- c) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

- d) Pernyataan persetujuan dilakukan secara lisan maupun tertulis dihadapan 2 orang saksi atau dibuat dihadapan notaris.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari pewaris, baru kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris (Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, 2004: 45).

6) Kelompok Keutamaan

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih utama kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih utama kepada si anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung sedangkan saudara seayah atau seibu hanya dihubungkan oleh satu garis(Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, 2004: 58).

Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Dan orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun masuk golonganmu, tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu”.

Adapun kelompok keutamaan ahli waris dapat dikelompokkan sebagai berikut (M. Idris Ramulyo, 2004: 88) :

- a) Kelompok keutamaan pertama
 - (1) Anak laki-laki dan perempuan, atau *zawil faraid* atau sebagai *zawil qarabat* beserta *mawali* mendiang anak laki-laki dan perempuan
 - (2) Orang tua (ayah dan anak) sebagai *zawil faraid*
 - (3) Janda dan duda sebagai *zawil faraid*

- b) Kelompok keutamaan kedua
 - (1) Saudara laki-laki dan perempuan, atau sebagai *zawil faraid* atau *zawil qarabat* beserta *mawali* bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam kalalah.
 - (2) Ayah sebagai *zawil qarabat* dalam hal kalalah
 - (3) Ibu sebagai *zawil faraid*
 - (4) Janda dan duda sebagai *zawil faraid*

- c) Kelompok keutamaan ketiga
 - (1) Ibu sebagai *zawil faraid*
 - (2) Ayah sebagai *zawil qarabat*
 - (3) Janda dan duda sebagai *zawil faraid*

- d) Kelompok keutamaan keempat
 - (1) Janda dan duda sebagai *zawil faraid*
 - (2) *Mawali* untuk ibu
 - (3) *Mawali* untuk ayah.

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalan) oleh ahli waris yang lain.

7) Halangan Menerima Warisan

Ada bermacam-macam penghalang seseorang menerima warisan antara lain sebagai berikut:

a) Perbudakan

- (1) Seseorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda
- (2) Status kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia menjadi karena asing

b) Karena Pembunuhan

Abu Hurairah mariwayatkan sabda Rasulullah saw *bahwa membunuh tidak dapat mewaris dari pewaris yang dibunuh* (HR. Tirmizi dan Ibnu Majah).

Hadits lainnya, *Tidak ada hak bagi orang yang membunuh mempusakai sedikit pun (tidak menerima warisan) berarti yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan* (HR. Nasaa'i).

c) Berlainan Agama

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 221: *“Bahwa laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik, demikian sebaliknya wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik.”*

Kemudian berdasarkan hadist Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim, dan jamaah ahli hadist telah sepakat tentang masalah ini. *“bahwa orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir dan orang nonmuslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”*

d) Murtad

Berdasarkan hadist Rasulullah riwayat Abu Bardah, menceritakan bahwa saya telah diutus oleh Rasulullah saw. kepada seseorang laki-laki yang dikawin dengan istri bapaknya, Rasulullah saw. menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Islam)

e) Karena Hilang Tanpa Berita

Seseorang hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih maka orang tersebut dianggap mati dengan hukum mati hukmi yang sendirinya tidak dapat mewaris (*mafqud*). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.

2. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin

a. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata

1) Pengertian Anak Luar Kawin

Secara garis besar, KUH Perdata membagi anak di luar kawin atau anak tidak sah dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a) Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak kawin serta juga tidak dalam keadaan kawin dengan orang lain. Anak semacam ini disebut anak alami (*Natuurlijk kind*)
- b) Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya atau salah seorang dari orang tuanya dalam keadaan kawin dengan orang lain. Anak semacam ini disebut anak zina (*Overspeleg kind*)
- c) Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak boleh kawin, sebab pertalian darahnya melarangnya kawin. Anak semacam ini disebut anak sumbang (*Blodsceneg*)

Dari ketiga golongan di atas, Pasal 272 KUH Perdata anak di luar kawin atau anak tidak sah yang dapat dilakukan pengakuan hanyalah anak alamiah sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan dan diakui oleh orang tuanya. Namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 273 KUH Perdata terdapat pengecualian yaitu bahwa dalam keadaan istimewa melalui dispensasi dari Pemerintah yang disahkan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan Mahkamah Agung maka anak tersebut dapat disahkan dengan

cara mensahkan pengakuan anak luar kawin tersebut dalam akta kelahiran.

Jadi, dari keterangan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa anak di luar kawin atau anak tidak sah menurut KUH Perdata dibagi menjadi dua berdasarkan pengakuan atau pengesahannya, yaitu:

- a). Anak di luar kawin yang dapat diakui dan disahkan, yang terdiri dari anak – anak alami
- b). Anak luar kawin yang tidak dapat diakui dan disahkan, yang terdiri dari anak zina dan anak sumbang.

Anak luar kawin disini adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah orang tuanya yang telah diakui dengan sah. Anak luar kawin yang diakui dengan sah itu ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah (Effendi, 1999:61).

Menurut Pitlo, seorang anak luar kawin, karena tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dengan orang tuanya maka untuk sebagian besar berada di luar ikatan keluarga. Tetapi, terhadap si ibu dan si ayah, anak luar kawin itu mempunyai kedudukan yang terbelakang dibandingkan dengan anak yang sah (Pitlo, 1988:51).

2) Pengertian Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akibat dari pengakuan anak luar kawin ini terhadap orang tuanya adalah terjadinya hubungan perdata

antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Hal ini termuat dalam Pasal 280 KUH Perdata.

Anak luar kawin baru dapat mewaris kalau mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Menurut KUH Perdata Pasal 285 diterangkan: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka” (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 82).

Jadi, dalam pengakuan anak luar kawin yang telah dilahirkan oleh salah satu dari pasangan suami – istri dengan orang lain sebelum pernikahannya yang sah, selama perkawinan yang sah berlangsung harus tetap mengutamakan kepentingan anak dan istri atau suaminya yang sah. Sehingga kepentingan anak luar kawin yang diakui itu tidak boleh merugikan keluarga yang sah.

3) Kedudukan dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin

Dalam KUH Perdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya.

Dalam Pasal 284 KUH Perdata menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian ijin kawin, kewajiban

timbang balik dalam pemberian nafkah, perwalian, anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris. Sedangkan anak luar kawin yang tidak dapat diakui tidak akan menimbulkan hak dan kewajiban, tidak mendapat pemberian ijin kawin, tidak menimbulkan kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, tidak mendapat perwalian, tidak dapat menggunakan nama keluarga dan tidak dapat mewaris.

Dalam Pasal 285 KUH Perdata membatasi pengakuan anak luar kawin, dalam pasal ini dijelaskan bahwa anak luar kawin itu tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak sah dari perkawinan mereka. Atau dengan kata lain anak luar kawin tersebut tidak berhak mewaris. Anak ini hanya mendapatkan nafkah seperlunya saja. Hal ini dikarenakan anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Dalam Pasal 286 KUH Perdata menentukan setiap orang yang berkepentingan dalam hal mewaris dapat menentang (menggugat) adanya pengakuan anak. (Ida Hamidah, 2004: 24)

Berdasarkan pasal di atas, dapat dijelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam pewarisan ada 2 (dua) macam yaitu anak luar kawin tersebut menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan dan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan. Anak luar kawin tersebut dapat menjadi ahli waris apabila anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu melangsungkan pernikahan sah dengan orang lain. Sedangkan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris apabila pengakuan dari bapaknya dilakukan setelah bapak yang mengakuinya melangsungkan pernikahan sah.

Jadi kedudukan anak luar kawin disini apabila anak tersebut merupakan anak luar kawin yang diakui maka kedudukannya sama

dengan anak sah dalam sebuah ikatan perkawinan kedua orang tuanya. Sedangkan kedudukan anak luar kawin yang tidak dapat diakui yaitu anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Sehingga anak luar kawin yang tidak dapat diakui ini tidak bisa mendapatkan warisan atau tidak dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata diterangkan bahwa Undang-Undang tidak memberikan hak mewaris tetapi Undang-Undang memberikan kepada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah seperlunya yang besarnya tergantung kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris yang sah.

b. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

1) Pengertian Anak Luar Kawin

Anak dalam hukum Islam dibagi menjadi 2 (dua), yaitu anak *syar'iy* dan anak *thabi'iy*. Dinamakan anak *syar'iy* karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara hukum dengan orang tua laki-lakinya karena terjadi perkawinan yang sah. Sedangkan dinamakan anak *thabi'iy* adalah karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki nasab dengan orang tua laki-lakinya karena anak tersebut lahir bukan karena perkawinan yang sah (Ari Astuti Damayanti, 2004: 11).

Seorang anak dapat disebut sebagai anak *syar'iy* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). anak tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh suami-istri dari perkawinan yang sah
- b). anak tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh suami-istri yang terikat dalam perkawinan fasid sebagaimana dinyatakan kefasidannya

c). anak tersebut adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan subhat

Sedangkan yang termasuk dalam anak *thabi'iy* adalah anak luar kawin. Dalam hukum Islam, adanya anak luar kawin adalah dianggap sebagai anak zina dari orang tuanya. Anak zina adalah anak yang terjadi dari hubungan zina. Anak zina mempunyai ketentuan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hubungan waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya, apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan. Demikianlah pendapat kebanyakan fukaha (*jumhur*). Ulama mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat lain. Anak zina tidak berhak waris dari ibunya juga (Ahmad A.B.,2004: 96).

Apabila seorang perempuan, setelah putusya perkawinan, tidak mendapatkan kotoran bulan (*haid*) selama lebih dari tenggang *'iddah*, dan kemudian melahirkan anak maka anak itu dianggap sebagai anak sah dari perkawinan yang putus tadi. Dengan adanya tenggang-tenggang tertentu maka di lingkungan hukum Islam akan lebih sering ada kemungkinan anak lahir di luar perkawinan. Dalam hukum Islam ini seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya dianggap mempunyai ibu saja dan tidak mempunyai ayah, juga dalam warisan (Tamakiran, 2000:104).

Dalam Kompilasi Hukum islam yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang diatur dalam Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Kompilasi Hukum Islam, 2005: 34). Anak luar nikah disini dapat diartikan pula bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat

hubungan yang tidak sah. Jadi, ikatan darah antara anak dengan orang tua hanya antara si anak dengan ibu yang telah melahirkannya.

2) Pengertian Pengakuan Anak Luar Kawin

Anak luar kawin disini dapat mendapatkan pengakuan dari orang tua yang melahirkannya. Anak luar kawin yang mendapat pengakuan dari orang tuanya, baik ayah atau ibunya, disebut sebagai anak angkat dari keluarga yang mengakui. Anak angkat menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Disini, pengakuan terjadi apabila anak telah lahir dan orang tua anak luar kawin tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah setelah anak tersebut lahir. Jadi apabila orang tua anak luar kawin tersebut meangsungkan perkawinan sebelum anak luar kawin lahir, maka anak tersebut tidak membutuhkan pengakuan, melainkan sudah menjadi anak sah. Hal ini berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dimana seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang dikandungnya lahir, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah kelahiran anak tersebut.

3) Kedudukan dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin


Sebagian mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa anak zina apabila diakui oleh ayahnya, meskipun dengan jelas diakuinya pula berasal dari hubungan zina, tetapi ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dalam

'iddah dari suami lain, adalah anak sah bagi ayahnya, dan terjadi hubungan waris mewaris juga. Berbeda halnya apabila ibunya dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau sedang menjalani *'iddah* dari suami lain. Maka, anak yang dilahirkan adalah anak sah dari suami atau bekas suami (Ahmad A.B., 2004: 96-98).

Meskipun telah mendapatkan pengakuan, anak luar kawin yang diakui di kalangan ahli hukum waris Islam tetap berpendirian bahwa anak tersebut adalah anak zina, dimana anak zina tidak dapat dihubungkan turunannya kepada bapaknya. Tentang hak waris atas anak zina tunduk pada ketentuan warisan seperti juga harta peninggalan dari yang bukan anak zina. Hanya saja yang memiliki hak waris ialah ibunya sebesar $\frac{1}{3}$ dan selebihnya jatuh ke tangan perbendaharaan umum, kecuali dia meninggalkan saudara-saudara seibu, maka golongan ini memperoleh $\frac{1}{3}$ pula. Jika kedua golongan tersebut diatas tidak ada maka seluruh harta peninggalan jatuh ke tangan Perbendaharaan Umum.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan dengan skema pemikiran sebagai berikut:



bagan 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan bagan:

Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistik, yaitu masih berlaku 3 (tiga) hukum yang berbeda-beda pelaksanaannya. Hukum waris ini adalah hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Hukum waris adat didasarkan pada hukum adat masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan hukum waris adat ini berbeda antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lainnya. Hukum waris perdata pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dimana pelaksanaan

hukum ini didasarkan pada pembagian golongan penduduk pada masa kependudukan pemerintahan Hindia-Belanda, namun pada masa sekarang ini beberapa ketentuan dalam hukum perdata ini masih berlaku karena belum adanya hukum perdata yang bersifat nasional. Sedangkan hukum waris Islam didasarkan pada hukum Islam yang dianut oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia yaitu yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Ketiga hukum waris ini semuanya mengatur mengenai pembagian waris untuk anak luar kawin diakui. Namun ketiganya juga memiliki perbedaan pengaturannya. Hukum waris adat membagi warisan untuk anak luar kawin diakui dengan sistem kekeluargaan, sehingga pengaturan ini disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing pihak dalam keluarga yang akan membagi warisannya. Dalam hukum perdata, ketentuan warisan untuk anak luar kawin diakui dijelaskan secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan untuk hukum waris Islam, ketentuan mengenai pembagian warisan anak luar kawin diakui diatur dalam Al-Qur'an, sunah Nabi maupun dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Karena diantara ketiga sistem hukum waris tersebut yang menyebutkan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui secara jelas adalah hukum waris perdata dan hukum waris Islam, maka penulis berkeinginan untuk membandingkan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam kedua hukum tersebut guna mendapatkan persamaan dan perbedaannya serta mencari hukum mana yang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi anak luar kawin diakui dalam mendapatkan haknya atas harta warisan orang tuanya.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Kedudukan Dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibunya atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Meski ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui.

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata Pasal 280 menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. KUHPerdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 273, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, --selain karena perzinahan atau dosa darah--, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya. Ketentuan lain mengenai pengakuan

anak luar kawin diatur dalam pasal 281 sampai dengan 286 KUH Perdata (lbh-apik:2005).

Secara garis besar, KUH Perdata membagi anak di luar kawin atau anak tidak sah dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- a Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak kawin serta juga tidak dalam keadaan kawin dengan orang lain. Anak semacam ini disebut anak alami (*Natuurlijk kind*). Anak alami ini dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan bebas antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dimana akibat dari pergaulan bebas.
- b Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya atau salah seorang dari orang tuanya dalam keadaan kawin dengan orang lain. Anak semacam ini disebut anak zina (*Overspeleg kind*). Hal ini dapat terjadi terutama di dalam era globalisasi sekarang ini dimana banyak pekerja yang ditugaskan di luar kota sehingga apabila pekerja itu tidak kuat imannya maka dapat melakukan perbuatan zina dengan perempuan – perempuan tempat ia ditugaskan. Jadi apabila dari perbuatan ini menghasilkan seorang anak, maka anak inilah yang disebut sebagai anak zina.
- c Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak boleh kawin, sebab pertalian darahnya melarangnya kawin. Anak semacam ini disebut anak sumbang (*Blodsceneg*). Hal ini dapat terjadi apabila dalam suatu keluarga tidak terdapat kehidupan keagamaan yang kuat sehingga antar keluarga yang masih mempunyai ikatan darah dekat (*mahram*) dimana antara keduanya yang seharusnya tidak boleh terjadi ikatan perkawinan tetapi karena pengetahuan agama yang kurang menjadikan mereka melakukan perbuatan zina. Jadi, anak yang dihasilkan dari hubungan inilah yang disebut sebagai anak sumbang.

Dari ketiga golongan di atas, Pasal 272 KUH Perdata anak di luar kawin atau anak tidak sah yang dapat dilakukan pengakuan hanyalah anak alamiah sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan dan diakui oleh orang tuanya. Namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 273 KUH Perdata terdapat pengecualian yaitu bahwa dalam keadaan istimewa melalui dispensasi dari Pemerintah yang disahkan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan Mahkamah Agung maka anak tersebut dapat disahkan dengan cara pengakuan anak luar kawin itu disahkan dalam akta kelahiran.

Jadi, dari keterangan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa anak di luar kawin atau anak tidak sah menurut KUH Perdata dibagi menjadi dua berdasarkan pengakuan atau pengesahannya, yaitu:

- a Anak di luar kawin yang dapat diakui dan disahkan, yang terdiri dari anak – anak alami
- b Anak luar kawin yang tidak dapat diakui dan disahkan, yang terdiri dari anak zina dan anak sumbang.

Pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akibat dari pengakuan anak luar kawin ini terhadap orang tuanya adalah terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Hal ini termuat dalam Pasal 280 KUH Perdata.

Dalam Pasal 284 KUH Perdata menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian ijin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris. Sedangkan anak luar kawin yang tidak dapat diakui tidak akan

menimbulkan hak dan kewajiban, tidak mendapat pemberian ijin kawin, tidak menimbulkan kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, tidak mendapat perwalian, tidak dapat menggunakan nama keluarga dan tidak dapat mewaris.

Dalam Pasal 285 KUH Perdata membatasi pengakuan anak luar kawin, dalam pasal ini dijelaskan bahwa anak luar kawin itu tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak sah dari perkawinan mereka. Atau dengan kata lain anak luar kawin tersebut tidak berhak mewaris. Anak ini hanya mendapatkan nafkah seperlunya saja. Hal ini dikarenakan anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Dalam Pasal 286 KUH Perdata menentukan setiap orang yang berkepentingan dalam hal mewaris dapat menentang (menggugat) adanya pengakuan anak. (Ida Hamidah, 2004: 24)

Berdasarkan Pasal 285 KUH Perdata, dapat dijelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam pewarisan ada 2 (dua) macam yaitu anak luar kawin tersebut menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan dan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan. Anak luar kawin tersebut dapat menjadi ahli waris apabila anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu melangsungkan pernikahan sah dengan orang lain. Sedangkan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris apabila pengakuan dari bapaknya dilakukan setelah bapak yang mengakuinya melangsungkan pernikahan sah.

Jadi kedudukan anak luar kawin disini apabila anak tersebut merupakan anak luar kawin yang diakui maka kedudukannya dipersamakan dengan anak sah dalam sebuah ikatan perkawinan kedua orang tuanya dalam hal pewarisan. Jadi, anak luar kawin yang telah diakui ini dapat mendapatkan hak mewaris dari orang tuanya yang telah

mengakuinya. Sedangkan kedudukan anak luar kawin yang tidak dapat diakui yaitu anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Sehingga anak luar kawin yang tidak dapat diakui ini tidak bisa mendapatkan warisan atau tidak dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata diterangkan bahwa Undang-Undang tidak memberikan hak mewaris tetapi Undang-Undang memberikan kepada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah seperlunya yang besarnya tergantung kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris yang sah.

Dalam hubungannya dengan testament, dalam pasal – pasal yang terdapat dalam KUH Perdata tidak ada ketentuan yang memungkinkan adanya pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testament. Dalam KUH Perdata hanya ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. *Pertama*, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. *Kedua*, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri. Dan *ketiga*, adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu. Ketiga sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam Pasal 281 KUHPerduta (Anisitus Amanat, 2001: 41)

Meskipun tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUHPerduta mengenai penggunaan testament untuk melakukan pengakuan anak hendaknya ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan. Apalagi bila kita membaca ketentuan Pasal 875 KUHPerduta yang secara singkat menerangkan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dan olehnya dapat dicabut.


Dari penjelasan Pasal 875 tersebut di atas jelas terlihat bahwa tidak ada keharusan testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karenanya, pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya kapan pun testamen pengakuan anak luar kawin itu dibuat pewaris bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testament. Berkaitan dengan konsepsi tersebut, maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris.

2. Sebab – Sebab Anak Luar Kawin Mendapat Bagian Warisan

Berdasarkan kedudukan dan status anak luar kawin atas adanya pengakuan dari bapak atau ibunya, maka dengan adanya pengakuan itu dapat mengakibatkan anak luar kawin mempunyai hak mewaris dari orang tuanya. Namun tidak semua anak luar kawin dapat memperoleh warisan dari orang tuanya. Anak luar kawin yang dapat memperoleh hak mewaris dari orang tuanya adalah yang sesuai dengan Pasal 285 KUH Perdata yaitu anak luar kawin yang dapat hak mewaris apabila anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu melangsungkan pernikahan sah dengan orang lain.


Jadi anak luar kawin disini yang mendapatkan warisan adalah anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan dari bapak atau ibunya sebelum bapak atau ibunya itu melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Oleh karena itu, apabila anak luar kawin itu mendapatkan pengakuan setelah orangtuanya melakukan perkawinan dengan orang lain, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak mewaris dari orang tuanya.

Apabila digambarkan dalam sebuah bagan akan terlihat seperti di bawah ini:



Bagan 2. Proses Pengakuan anak luar kawin sebelum perkawinan

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa E adalah anak luar kawin dari yang diakui secara sah sebelum perkawinannya dengan B. Dalam hal ini E akan mendapatkan warisan. Selain itu E juga boleh merugikan istri B (dalam hal ini A) dan anak – anak dari perkawinan A dan B yaitu C dan D.



Bagan 3. Proses Pengakuan anak luar kawin setelah perkawinan

Sedangkan untuk kasus seperti yang digambarkan dalam Bagan 3. di atas, dapat dijelaskan bahwa E adalah anak luar kawin dari A yang diakui secara sah setelah A melangsungkan perkawinan dengan B. Apabila A meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri B, 2 (dua) anak sah dari perkawinannya yaitu C dan D serta anak luar kawin yang diakui secara sah yaitu E, maka dalam hal ini E tidak mendapatkan warisan dari A. Dengan kata lain meskipun E telah diakui secara sah oleh A namun E tetap tidak memperoleh warsan dan tidak boleh merugikan istri dan anak sah dari perkawinan A dan B.

Dengan demikian jelaslah pada posisi mana anak luar kawin tersebut akan mendapatkan atau tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengakuinya.

3. Besarnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin

Hak dari anak luar kawin atas harta warisan, pada hakekatnya sepenuhnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah, demikian juga saudara – saudara sedarah luar kawin, merupakan waris yang sesungguhnya. Besarnya bagian waris dari anak luar kawin tergantung dari derajat kekeluargaan sedarah dari para waris yang sah.

Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin diakui adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin diakui itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris sah yang mana anak luar kawin diakui itu mewaris).

Berikut ini penjelasan mengenai bagian yang diterima oleh anak luar kawin diakui yang mewaris dengan Golongan I, II, III dan IV.

a. Anak luar kawin diakui mewaris bersama Golongan I


Penghitungan besarnya warisan yang diterima anak luar kawin diakui yang mewaris bersama Golongan I diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah.”

Jadi, cara menghitung bagian anak luar kawin ialah dengan memerhatikan dulu siapa kawan Pewarisnya, sesudah itu anak luar kawin tersebut diandaikan sebagai anak sah, kemudian dihitung bagian hak bagiannya sebagai anak luar kawin yaitu $\frac{1}{3}$ dari hak yang sedianya diterima seandainya anak luar kawin itu anak sah.

Contoh:

- 1) X adalah pewaris yang meninggal dunia. Ia mempunyai seorang istri Y, tiga orang anak yaitu A, B, C dan seorang anak luar kawin yang diakui sebelum X dan Y melangsungkan perkawinan sah yaitu L. Maka berapa bagian warisan masing-masing ahli warisnya?

Bagan dari contoh di atas adalah sebagai berikut:



Bagan 4. 1 anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan I

Keterangan bagan : Y = janda
A, B, C = anak sah
L = anak luar kawin diakui

- a) L sebagai anak luar kawin yang diakui berhak untuk mewaris bersama-sama dengan golongan I, yaitu istri dan anak-anak, berdasarkan Pasal 863 KUHPerduta.
- b) Ahli waris lainnya lainnya yaitu istri (Y), anak-anak yaitu A, B, dan C
- c) Bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata, maka bagian anak luar kawin diakui terlebih dahulu harus diumpamakan sebagai anak sah.

Seandainya L sebagai anak yang sah, maka L menerima $\frac{1}{5}$ bagian.

Tetapi karena L adalah anak luar kawin yang diakui maka menurut Pasal 863 KUH Perdata, bagiannya hanya sepertiga


seandainya L anak yang sah, sehingga bagian L = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$ bagian.

Bagian L sebagai anak luar kawin diakui ini harus dikeluarkan terlebih dahulu, sehingga sisa harta peninggalan = 1 bagian – $\frac{1}{15}$ bagian = $\frac{14}{15}$ bagian

Sisa harta peninggalan ini dibagikan sama rata kepada ahli waris lainnya yaitu Y (istri), dan A, B, C (anak-anak). Bagian Y, A, B dan C masing-masing = $\frac{1}{4} \times \frac{14}{15} = \frac{7}{30}$ bagian.

- 2) X adalah pewaris yang meninggal dunia. Ia mempunyai seorang istri Y, tiga orang anak yaitu A, B dan dua orang anak luar kawin yang diakui sebelum X dan Y melangsungkan perkawinan sah yaitu L dan K.

Bagan dari contoh di atas adalah sebagai berikut:



Bagan 5. 2 anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan I

Keterangan bagan : Y = janda
A, B = anak sah
L dan K = anak luar kawin diakui

- a). L dan K sebagai anak luar kawin yang diakui berhak untuk mewaris bersama-sama dengan golongan I, yaitu istri dan anak-anak, berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara.
- b). Ahli waris lainnya lainnya yaitu istri (Y), anak-anak yaitu A dan B
- c). Bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata, maka bagian anak luar kawin diakui terlebih dahulu harus diumpamakan sebagai anak sah.

Seandainya L dan K sebagai anak yang sah, maka L dan K menerima $\frac{1}{5}$ bagian (karena mewaris bersama-sama dengan Y, A dan B)

Tetapi karena L adalah anak luar kawin yang diakui maka menurut Pasal 863 KUH Perdata, bagiannya hanya sepertiga seandainya L dan K anak yang sah, sehingga bagian L dan K = $2 \times (\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}) = \frac{2}{15}$ bagian.

Bagian L dan K sebagai anak luar kawin diakui ini harus dikeluarkan terlebih dahulu, sehingga sisa harta peninggalan = 1 bagian – $\frac{2}{15}$ bagian = $\frac{13}{15}$ bagian

Sisa harta peninggalan ini dibagikan sama rata kepada ahli waris lainnya yaitu Y (istri), dan A, B (anak-anak). Bagian Y, A, B dan C masing-masing = $\frac{1}{3} \times \frac{13}{15} = \frac{13}{45}$ bagian.

Anak luar kawin diakui yang mewaris bersama dengan Golongan I, selain ditentukan secara *ab-intestato* juga ditentukan berdasarkan *Legitieme Portie*. Hal ini berdasarkan Pasal 916 KUHPerdata dimana dijelaskan bahwa *Legitieme Portie* dari anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena kematian. Hal ini ditujukan untuk melindungi hak anak luar kawin atas harta warisan yang dimiliki orang tuanya sebagai hak anak luar kawin sebagai keturunan dari pewaris.


Dari contoh kasus di atas maka dapat dihitung jumlah penerimaan warisan anak luar kawin dalam hal *Legitieme Portie* yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam contoh pertama, dimana anak luar kawin mewaris bersama – sama dengan anak sah dan janda dari pewaris maka bagian *Legitime Portie* anak luar kawin yang diakui disini berdasarkan Pasal 916 KHU Perdata adalah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{15}$ bagian = $\frac{1}{30}$ bagian
- 2) Dalam contoh kedua, dimana anak luar kawin dari pewaris ada 2 (dua) yang mewaris bersama – sama dengan anak sah dan janda dari pewaris maka bagian *Legitime Portie* anak luar kawin tersebut adalah $\frac{1}{2} \times \frac{2}{15} = \frac{2}{30}$ bagian
= $\frac{1}{15}$ bagian

Selain dari contoh – contoh di atas, untuk lebih jelasnya dapat juga di lihat dari contoh berikut ini:

- 1) A meninggal duni, ahli warisnya yaitu 2 orang anak sah yaitu C dan D, serta seorang anak yang diakui sebagai ahli waris yaitu B. Berapa bagian *Legitime Portie* ahli waris legitimaris? Dan berapa bagian bebasnya?

Jawab:



Bagan 6. Anak luar kawin mewaris bersama anak sah

Berdasar Pasal 863 KUH Perdata anak luar kawin yang diakui mendapat $\frac{1}{3}$ bagian masing – masing.

$$B \text{ (anak luar kawin)} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$\text{Sisa} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

$$C, D = \frac{1}{2} \times \frac{8}{9} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$$

Menurut Pasal 916 KUH Perdata, bagian *Legitime Portie* B (anak luar kawin) = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$

Menurut Pasal 914 KUH Perdata bagian *Legitime Portie* anak sah C dan D masing – masing = $\frac{2}{3} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{27}$

$LP\ C\ dan\ D = 2 \times \frac{8}{27} = \frac{16}{27}$


Total LP = $\frac{1}{18} + \frac{16}{27} = \frac{35}{54}$

Bagian bebas warisan = $1 - \frac{35}{54} = \frac{19}{54}$

- 2) A menikah dengan B, A meninggal pada tahun 1976 dan B meninggal pada tahun 1970. Dari perkawinan mereka terlahir 4 orang anak sah yaitu C, D, E, dan F. Sebelum menikah dengan B, A mempunyai seorang anak luar kawin yang diakui yaitu X. C meninggal pada tahun 1980 dan mempunyai 2 orang anak sah yaitu G dan H. D mempunyai 3 orang anak sah yaitu I, J dan K. E menyatakan menolak warisan. Sedangkan F dinyatakan tidak layak karena pernah berusaha membunuh ayahnya yaitu A.

Dari contoh kasus di atas, siapakah ahli waris A? Berapa bagian masing – masing jika A tidak meninggalkan testamen dan jumlah harta peninggalan A adalah Rp. 180 juta?

Jawab:



Bagan 7.

Ahli waris A adalah X (anak luar kawin), C dan D.

$$\text{Bagian X} = 1/3 \times 1/3 = 1/9$$

$$\text{Sisa warisan} = 1 - 1/9 = 8/9$$

$$\text{Bagian C dan D} = 1/2 \times 8/9 = 8/18$$

$$\text{Bagian warisan X} = 1/9 \times \text{Rp. 180 juta} = \text{Rp. 20 juta}$$

$$\text{Bagian warisan C} = 8/18 \times \text{Rp 180 juta} = \text{Rp. 80 juta}$$

$$\text{Bagian warisan D} = 8/18 \times \text{Rp 180 juta} = \text{Rp. 80 juta}$$

b. Anak luar kawin diakui mewaris bersama Golongan II


Pasal 863 KUH Perdata menentukan :

“Jika Pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami istri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dealam garis ke atas ataupun saudara laki-laki meupun perempuan atau keturunan saudara, maka mereka menerima $1/2$ dari warisan.”

Dengan demikian berdasarkan perumusan Pasal 863 KUH Perdata maka apabila anak luar kawin diakui mewaris bersama-sama dengan ahli waris Golongan II atau Golongan III maka mereka mendapat warisan $1/2$ warisan. Kata “mereka” mewaris $1/2$ dari warisan, menunjukkan bahwa anak luar kawin bersama-sama kalau lebih dari satu orang mewaris $1/2$ warisan dari sisanya diwaris oelh ahli waris lain.

Contoh:

1) Bagan:




Bagan 8. anak luar kawin mewaris bersama golongan II

Keterangan bagan : P = Pewaris
A, B = ayah ibu pewaris

C, D = saudara pewaris
 L = anak luar kawin yang diakui

Dalam hal ini L mendapat $\frac{1}{2}$ harta. Sisanya adalah untuk A, B, C, dan D.

2) Bagan



Bagan 9. anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan II

Keterangan Bagan : P = Pewaris
 A = saudara pewaris
 D = saudara pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris
 B,C = keturunan saudara
 L = anak luar kawin diakui

Pembagiannya : L mendapat $\frac{1}{2}$ bagian

Sisanya $\frac{1}{2}$ bagian yang lain untuk A, D (yang digantikan oleh B, C)

A = mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian


B = mendapat $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ bagian

C = mendapat $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ bagian

3) A meninggal dunia tahun 1990 meninggalkan 2 orang anak luar kawin yang diakui yaitu X dan Y. Selain itu A juga masih mempunyai 2 orang tua yaitu B dan C. Serta mempunyai Saudara sekandung yaitu D, saudara seayah yaitu E dan F, serta saudara seibu yaitu G dan H. H meninggal pada tahun 1985, H mempunyai 2 orang anak sah yaitu I dan J. Siapa ahli waris A?

Berapa bagian masing – masing apabila A tidak meninggalkan testament? Jumlah harta peninggalan A adalah Rp. 480 juta.

Jawab:



Ahili waris A adalah X (anak luar), Y (anak luar kawin), B, C, E, F, D, G, H (I, J)

Bagian X dan Y (anak luar kawin) adalah $\frac{1}{2}$, masing – masing = $\frac{1}{4}$

Sisa = $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Bagian B dan C masing – masing = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Sisa = $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

Saudara seayah = E, F, D masing – masing = $(\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}) \times \frac{1}{3}$
 $= \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$

Saudara seibu: D, G, H, masing – masing = $(\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}) \times \frac{1}{3}$
 $= \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$

saudara kandung : D = $\frac{1}{24} + \frac{1}{24} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$

Harta warisan yang didapat masing – masing adalah:

X(anak luar kawin) = $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 480 \text{ juta} = \text{Rp } 120 \text{ juta}$

Y(anak luar kawin) = $\frac{1}{4} \times \text{Rp } 480 \text{ juta} = \text{Rp } 120 \text{ juta}$

$$B = 1/8 \times \text{Rp } 480 \text{ juta} = \text{Rp } 60 \text{ juta}$$

$$C = 1/8 \times \text{Rp } 480 \text{ juta} = \text{Rp } 60 \text{ juta}$$

$$D = 1/12 \times \text{Rp } 480 \text{ juta} = \text{Rp } 40 \text{ juta}$$

$$E = 1/24 \times \text{Rp } 480 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}$$

$$F = 1/24 \times \text{Rp } 480 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}$$


$$G = 1/24 \times \text{Rp } 480 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}$$

$$H = 1/24 \times \text{Rp } 480 \text{ juta} = \text{Rp } 20 \text{ juta}$$

Karena H meninggal terlebih dahulu dari A maka warisan digantikan kepada keturunannya yaitu I dan J, jadi I dan J masing – masing mendapatkan = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 20 \text{ juta} = \text{Rp } 10 \text{ juta}$

c. Anak luar kawin diakui mewaris bersama Golongan III

Bagan



Bagan 11. anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan III

Keterangan bagan : P = pewaris
 K, L, M = anak luar kawin yang diakui
 A, B, C, D = kekek nenek pewaris (gol. III)

K, L, dan M mendapat $\frac{1}{2}$ bagian

$$K = 1/3 \times \frac{1}{2} = 1/6 \text{ bagian}$$

$$L = 1/3 \times \frac{1}{2} = 1/6 \text{ bagian}$$

$$M = 1/3 \times 1/2 = 1/6 \text{ bagian}$$

Sisanya $1/2$ dibelah menjadi 2 (dua) (*kloving*)

$1/4$ bagian untuk keluarga dari pihak ayah, yaitu A dan B

$1/4$ bagian untuk keluarga dari pihak ibu, yaitu C dan D

$$A = 1/2 \times 1/4 = 1/8 \text{ bagian}$$

$$B = 1/2 \times 1/4 = 1/8 \text{ bagian}$$


$$C = 1/2 \times 1/4 = 1/8 \text{ bagian}$$

$$D = 1/2 \times 1/4 = 1/8 \text{ bagian}$$

d. Anak luar kawin diakui mewaris bersama Golongan IV

Pasal 863 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa jika hanya ada sanak saudara dalam derajat lebih jauh maka anak luar kawin mendapat $3/4$ bagian. Maksud dari sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah ahli waris golongan IV. Jadi, anak luar kawin yang diakui mewaris dengan ahli waris golongan IV, besarnya bagian anak luar kawin adalah $3/4$ bagian.

Bagan :



Bagan 12. anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan IV

Keterangan bagan: P = pewaris
 L = anak luar yang diakui
 A,B,C = keturunan paman pewaris (gol. IV)

Pembagiannya:

L mendapat bagian $\frac{3}{4}$ bagian.


Sisanya yang $\frac{1}{4}$ bagian dibagi untuk A, B dan C sama rata. Jadi bagian masing – masing A, B, dan C adalah $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ bagian

Dalam KUH Perdata, selain mengatur tentang apabila anak luar kawin diakui tersebut bersama golongan I, II, III dan IV beserta bagian *Legitime Portie*-nya, juga mengatur tentang apabila anak luar kawin diakui tersebut sebagai ahli waris satu – satunya dari pewaris, anak luar kawin mewaris sebagai pengganti tempat dan apabila anak luar kawin tersebut merupakan anak zina dan anak sumbang. Ketentuan pengaturan pembagian warisan tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a. Anak luar kawin sebagai ahli waris satu – satunya

Dalam hal ini ada kemungkinan bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris selain anak luar kawin tersebut. Pasal 865 KUH Perdata secara garis besar menentukan bahwa anak luar kawin apabila mewaris secara sendiri (sebagai ahli waris satu-satunya) maka ia akan mewarisi seluruh harta warisan.

Bagan:



Bagan 13. anak luar kawin diakui sebagai ahli waris satu-satunya

Keterangan Bagan : P = pewaris

L, K = anak luar kawin diakui

tanpa ahli waris yang lain


Harta warisan P adalah untuk L dan K. Maka dari itu harta warisan dibagi 2 (dua) sama rata untuk L dan K yaitu masing – masing $\frac{1}{2}$ bagian warisan P.

b. Anak luar kawin dan penggantian tempat

Apabila seorang anak luar kawin yang diakui meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris dan dengan meninggalkan keturunan yang sah, maka keturunan dari anak luar kawin tersebut menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris. Sedangkan apabila anak dari anak luar kawin yang diakui itu adalah anak luar kawin juga, meskipun telah mendapat pengakuan secara sah, anak dari anak luar kawin diakui tersebut tidak mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan tempat ahli waris yang meninggal dunia dari Pewaris. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dan anak yang diakui saja.

Dalam hal ini yang perlu mendapatkan perhatian ialah bahwa keturunan anak luar kawin yang dapat mengganti kedudukan mewaris dari anak luar kawin yang diakui tersebut hanyalah anak yang dilahirkan oleh anak luar kawin tersebut secara sah bukan anak yang lahir luar kawin dari anak luar kawin yang diakui. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari bagan di bawah ini :

Bagan:



Bagan 14. anak dari anak luar kawin diakui sebagai ahli waris pengganti


Keterangan bagan: P = pewaris

- A, B = anak luar kawin diakui
- Y = istri
- C, D = anak sah
- E, F = anak sah dari anak luar kawin

Dalam pembagian warisan di sini (bagan 9.), E dan F dapat menggantikan kedudukan ahli waris A. Hal ini karena E dan F adalah merupakan anak sah dari A yang merupakan anak luar kawin diakui dari pewaris. Sehingga disini karena A yang semestinya sebagai ahli waris telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh E dan F.

Lain halnya apabila anak luar kawin diakui dari pewaris mempunyai anak yang juga merupakan anak luar kawin diakui, maka anak dari anak luar kawin diakui tidak dapat menggantikan kedudukan sebagai ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Bagan



Bagan 15. anak dari anak luar kawin diakui tidak dapat sebagai ahli waris pengganti

- Keterangan bagan :
- P = pewaris
 - Y = istri
 - B = anak sah
 - A = anak luar kawin diakui
 - C = anak luar kawin dari anak luar kawin diakui

Karena C adalah anak luar kawin dari anak luar kawin yang diakui, maka C tidak dapat menggantikan kedudukan A sebagai ahli waris dari P. Oleh karena itu, dalam kasus ini yang menjadi ahli waris dari P adalah B dan Y saja.

c. Anak sumbang dan anak zina

Seperti telah dijelaskan di depan bahwa anak luar kawin yang mendapatkan hak mewaris hanyalah anak luar kawin yang alami (*Naturlijk Kind*), maka anak luar kawin selain itu, yaitu anak luar kawin karena sumbang dan zina tidak dapat mewaris dari orang tuanya. Demikian pula dalam Pasal 867 KUH Perdata yang menentukan bahwa peraturan mengenai hukum waris anak luar kawin tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan karena zina atau dalam sumbang. Oleh karena itu pembagian waris untuk anak luar kawin sumbang dan zina tidak diatur maka dapat disimpulkan bahwa mereka tidak berhak mewaris dari orang tua biologisnya.

Meskipun kepada anak zina dan anak sumbang undang-undang tidak memberikan hak waris, namun dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata memberikan hak kepada mereka untuk menuntut pemberian nafkah seperlunya, yang besarnya tidak tertentu tergantung kemampuan ayah atau ibu dan keadaan para ahli waris yang sah.

4. Hilangnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin

Seperti halnya dalam hilangnya hak waris pada hukum kewarisan pada umumnya, dalam warisan untuk anak luar kawin diakui juga berlaku ketentuan dalam Pasal 838 KUH Perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal. Disini ahli waris melakukan pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan kepada pewaris sehingga mengakibatkan pewaris meninggal dunia. Sehingga ahli waris ini berdasarkan keputusan hakim dihukum karena tindak pidana yang dilakukan olehnya kepada ahli waris.

- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. Ahli waris disini membuat keterangan palsu mengenai pewaris, sehingga karena keterangan palsu tersebut pewaris mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Ahli waris disini dengan sengaja dan terang-terangan mencegah pewaris dalam membuat surat wasiat tentang pembagian warisan. Selain itu ahli waris disini tanpa adanya kekuatan hukum mencabut surat wasiat yang telah dibuat pewaris serta dapat pula dikarenakan ahli waris tidak mempergunakan surat wasiat tersebut sebagai dasar pembagian warisan maka ahli waris tidak dapat memperoleh haknya untuk mewaris.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal.(M. Idris Ramulyo, 2004:90).

Selain hal tersebut di atas, hak waris anak luar kawin akan hilang apabila pengakuan atas anak luar kawin dari orang tua biologisnya dilakukan setelah mereka melakukan perkawinan sah dengan orang lain. Serta, anak luar kawin yang dikarenakan zina dan sumbang, mereka tidak dapat mewaris kepada orang tuanya. Maka, dalam hal ini anak luar kawin tidak memperoleh hak waris akan tetapi dapat menuntut hak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, yang mana besarnya nafkah ini tidak tertentu tergantung kemampuan orang tuanya keadaan ahli waris yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan hak waris, tetapi undang-undang

memberikan kepada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah seperlunya.

B. Ketentuan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Kedudukan Dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin

Anak dalam hukum Islam dibagi menjadi 2 (dua), yaitu anak *syar'iy* dan anak *thabi'iy*. Dinamakan anak *syar'iy* karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara hukum dengan orang tua laki-lakinya karena terjadi perkawinan yang sah. Sedangkan dinamakan anak *thabi'iy* adalah karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki nasab dengan orang tua laki-lakinya karena anak tersebut lahir bukan karena perkawinan yang sah (Ari Astuti Damayanti, 2004: 11).

Seorang anak dapat disebut sebagai anak *syar'iy* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. anak tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh suami-istri dari perkawinan yang sah. Artinya perkawinan disini sah baik secara agama maupun undang – undang.
- b. anak tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh suami-istri yang terikat dalam perkawinan fasid sebagaimana dinyatakan kefasidannya. Artinya perkawinan yang diselenggarakan pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh agama maupun undang – undang, misalnya perkawinan dengan kerabat, namun karena telah terjadi hubungan luar kawin antara kedua belah pihak maka perkawinan dilangsungkan antara keduanya.
- c. anak tersebut adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan subhat. Artinya anak yang dilahirkan tersebut karena hubungan luar kawin antara seorang wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya.

Sedangkan yang termasuk dalam anak *thabi'iy* adalah anak luar kawin. Dalam hukum Islam, adanya anak luar kawin adalah dianggap sebagai anak zina dari orang tuanya. Anak zina adalah anak yang terjadi dari hubungan zina. Anak zina mempunyai ketentuan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya.

Perbuatan zina menurut ajaran Islam adalah perbuatan bersetubuh antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan:

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap - tiap seorang dari keduanya serarus kali dera, dan janganlah kasihan kepada keduanya (sehingga) mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang – orang yang beriman.” (Q.S. An Nisaa' : 15)

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan ijab kabul antara pria dengan wali dari wanita, yang disaksikan 2 (dua) orang saksi (di dalam suatu majelis). Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah adalah anak zina atau anak haram. Anak zina tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari bapaknya, melainkan dari ibunya atau kerabat ibunya. Di dalam hadist Jama'ah dari Ibnu Umar dikatakan bahwa seorang lelaki menuduh istrinya berzina dan ia tidak mengakui anak (zina) itu, maka Rasulullah saw. (mengatakan) pisahkanlah antara keduanya dan hubungkanlah anak itu dengan ibunya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang adanya kawin hamil yaitu yang diatur dalam Pasal 53. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan seorang pria dengan wanita yang dihamilinya tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam hal di atas, anak yang dilahirkan menjadi anak sah meskipun berasal dari hubungan yang tidak sah, namun karena dengan dilangsungkannya pernikahan antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya maka anak tersebut adalah anak sah mereka. Dengan demikian anak tersebut mempunyai hak mewaris baik dari ayah maupun ibunya.

Namun, dalam penulisan hukum ini anak luar kawin yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan dari hubungan zina dari seorang pria dengan seorang wanita dimana kemudian antara kedua pihak tersebut tidak dilangsungkan pernikahan karena antara keduanya tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dalam Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Kompilasi Hukum Islam, 2005: 34). Anak luar nikah disini dapat diartikan pula bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Jadi, ikatan darah antara anak dengan orang tua hanya antara si anak dengan ibu yang telah melahirkannya.

Anak luar kawin yang mendapat pengakuan dari orang tuanya, baik ayah atau ibunya, disebut sebagai anak angkat dari keluarga yang mengakui. Anak angkat menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Meskipun telah mendapatkan pengakuan, anak luar kawin yang diakui dikalangan ahli hukum waris Islam tetap berpendirian bahwa anak

tersebut adalah anak zina, dimana anak zina tidak dapat dihubungkan turunannya kepada bapaknya.

Dalam hal anak zina sebagai pewaris hak waris atas anak zina tunduk pada ketentuan warisan seperti juga harta peninggalan dari yang bukan anak zina. Hanya saja yang memiliki hak waris ialah ibunya saja, sedangkan bapaknya dan kerabat dari bapaknya tidak mendapatkan. Bagian warisan ibu sebesar $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dan selebihnya jatuh ke tangan perbendaharaan umum. Apabila dia (anak luar kawin) selain meninggalkan seorang ibu, dia juga meninggalkan saudara-saudara seibu, maka bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ (seperenam) dan saudara seibu memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian pula, sedangkan sisanya masuk ke perbendaharaan umum. Apabila saudara seibu-nya itu dua atau lebih maka mereka bersama – sama mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian. Jika kedua golongan tersebut di atas (ibu dan saudara seibu) tidak ada maka seluruh harta peninggalan jatuh ke tangan Perbendaharaan Umum.

2. Sebab – Sebab Anak Luar Kawin Mendapat Bagian Warisan

Dalam hukum Islam, sebab-sebab menerima warisan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Pernikahan, yaitu ikatan perkawinan yang sah terbebas dari pembatal – pembatal, meski belum melakukan hubungan seks. Nikah yang tidak sah atau tidak cukup syarat tidak bisa menjadi sebab berlakunya hak mewaris. Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.
- b. Kekerabatan, yaitu hubungan antara dua orang yang bersekutu dalam peranakan yang dekat ataupun jauh. Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi *ushuul* (leluhur), *furuu'* (keturunan), dan *hawasyi* (saudara). Yang dimaksud dengan *ushuul* yaitu bapak dan ibu, berikut

yang di atas mereka; kakek, buyut dan seterusnya, asalkan dari jalur lelaki. Artinya, kakek dari ibu tidak termasuk di dalamnya. Yang dimaksud dengan *furuu'* yaitu putra atau putri, dan yang ada di bawah mereka, seperti cucu, asalkan dari keturunan lelaki saja. Yakni, bahwa putra – putra dari anak perempuan tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *hawasyi* yaitu setiap yang punya hubungan nasab peranakan dengan mayit, dari pihak bapaknya atau setiap *furuu'* dari *ushuul* mayit. Mereka itu termasuk saudara-saudara mayit, saudari-saudarinya, anak-anak mereka, paman, bibi dan anak-anak mereka serta setiap nasab ke bawah

- c. *Wala'*. Secara bahasa arti *wala'* yaitu pertolongan, kekerabatan atau kepemilikan. Secara istilah artinya yaitu kepemilikan hak waris yang penyebabnya adalah karena seseorang telah memberikan karunia kepada budaknya, dengan memerdekakannya. Ahli waris wala' meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lainnya. Pihak yang akan mewariskan dengan *wala'*, bahkan harus didahulukan daripada pihak yang akan mewariskan dengan *radd*. Bahkan lebih didahulukan daripada *dzawil arhaam*. Dasarnya ada sabda Nabi Saw, “*Warisan itu bisa diberikan kepada 'ashabah. Kalau tidak ada, kepada mantan tuan.*” (H.R. Ahmad, Ad-Darimi, dan Sa'id bin Manshur)

(H.R. Otje Salman S., 2002: 49)

Dalam hukum Islam, adanya anak luar kawin adalah dianggap sebagai anak zina dari orang tuanya. Anak zina adalah anak yang terjadi dari hubungan zina. Anak zina mempunyai ketentuan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hubungan waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya,

apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan. Demikianlah pendapat kebanyakan fukaha (*jumhur*). Ulama mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat lain. Anak zina tidak berhak waris dari ibunya juga (Ahmad A.B.,2004: 96).

Jadi, dalam hukum Islam anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga dari garis ibu saja, sedangkan dari garis bapak tidak. Oleh karena itu, anak luar kawin disini hanya mempunyai hubungan waris mewaris dengan ibunya dan garis keluarga ibunya saja. Meskipun bapaknya telah melakukan pengakuan, para ahli pemikir waris Islam yang diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur hubungan antara anak luar kawin dengan ibunya saja tidak ada hubungan dengan bapaknya. Jadi antara anak luar kawin dengan bapaknya tidak mempunyai hubungan saling mewaris antara keduanya.

3. Besarnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin

Berdasarkan penyebab diterimanya kewarisan kepada anak luar kawin, yaitu karena hubungan nasab (darah) dan pernikahan, maka ini mempengaruhi posisi kewarisan anak zina, anak angkat dan anak tiri. Dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya saling mewaris dengan ibunya saja dan keluarga dari ibunya. Hal ini sesuai dengan pemikiran para ulama (*madzhab*) yang mengatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Jadi anak luar kawin disini hanya akan mendapat warisan dari ibunya saja dan dianggap sebagai anak sah. Oleh karena itu anak luar kawin dalam garis perempuan atau garis ibu dapat menutup ahli waris ahli waris lain di urutan bawahnya.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis akan memberikan contoh pembagian waris untuk anak luar kawin menurut beberapa *madzhab*. Dalam sebuah kasus misalnya, seorang wanita meninggal, ahli warisnya terdiri dari nenek, anak perempuan (tidak sah), dan cucu perempuan garis

perempuan. Harta warisan Rp. 12.000.000,- . Bagian masing-masing adalah :

a. Menurut Imam Malik dan Syafi'i

| Ahli waris | bag | AM | HWx Rp 12.000.000 | penerimaan |
|------------|-----|----|---------------------|--------------|
| | | 6 | | |
| nenek | 1/6 | 1 | 1/6 x Rp 12.000.000 | Rp 2.000.000 |
| anak li'an | 1/2 | 3 | 3/6 x Rp 12.000.000 | Rp 6.000.000 |
| cucu pr | - | - | - | - |
| | | 4 | Jumlah | Rp 8.000.000 |

Sisa Rp 12.000.000,- - Rp 8.000.000,- = Rp 4.000.000,-
diserahkan ke baitul mal. Menurut Imam Malik dan Syafi'i anak perempuan (tidak sah) tetap menerima bagian karena yang meninggal adalah ibunya, karena statusnya sebagai ahli waris yang sah.

b. Menurut Imam Hanafi

Dalam kasus yang sama seperti di atas Imam Hanafi mempunyai jawaban yang sedikit berbeda, yaitu :

| Ahli waris | bag | AM | HWx Rp 12.000.000 | penerimaan |
|------------|-----|----|---------------------|---------------|
| | | 6 | | |
| nenek | 1/6 | 1 | 1/6 x Rp 12.000.000 | Rp 2.000.000 |
| anak li'an | 1/2 | 3 | 3/6 x Rp 12.000.000 | Rp 6.000.000 |
| cucu pr | ash | 2 | 2/6 x Rp 12.000.000 | Rp 4.000.000 |
| | | 6 | Jumlah | Rp 12.000.000 |

Sisa yang seharusnya diserahkan ke baitulmal menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, menurut Imam Hanafi diserahkan kepada cucu perempuan (*zawu al-arham*).

Kasus kedua adalah apabila seorang laki-laki meninggal ahli warisnya bapak dan anak tidak sah. Dengan harta warisan Rp 1.000.000,- , pembagiannya adalah sebagai berikut:

| Ahli waris | bag | AM | HWx Rp 1.000.000 | penerimaan |
|------------|-----|----|--------------------|--------------|
| | | 1 | | |
| bapak | ash | 1 | 1/1 x Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |

Anak zina karena bukan anak sah maka tidak dapat mewaris dari bapaknya. Jadi warisan hanya diberikan kepada bapak dari pewaris sebagai ahli waris ashobah.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa anak luarkawin hanya mewaris dari garis ibunya saja, bukan dari garis bapaknya (bapak biologisnya). Namun apabila bapak biologisnya menginginkan untuk mewariskan harta peninggalannya ke anak luar kawinnya maka dapat dilakukan secara wasiat. Dimana apabila dipergunakan wasiat maka penghitungan harta warisan untuk anak luar kawin harus didahulukan sebelum menghitung harta warisan untuk ahli waris – ahli waris yang lain. Hal ini dikarenakan bahwa penghitungan wasiat harus lebih didahulukan dari pada penghitungan warisan untuk ahli waris.

4. Hilangnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin

Hilangnya bagian warisan untuk anak luar kawin selain karena tidak mempunyai hubungan saling mewaris dengan bapaknya, terdapat juga beberapa hal yang menjadi penghalang seorang anak luar kawin mendapatkan harta warisan. Penghalang menerima bagian harta warisan ini sama halnya dengan penghalang seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian warisannya.

Adapun bermacam-macam penghalang seseorang menerima warisan antara lain sebagai berikut:

a. Perbudakan

Terdapat 2 (dua) alasan bahwa seorang yang menjadi budak tidak dapat menerima warisan maupun sebagai pewaris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Seseorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda

2) Status kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia menjadi keluarga asing

Dua hal di atas sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat: 75 yang artinya "*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun.*"

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, demikian juga sebaliknya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Karena hak pihak yang akan mewariskan diisyaratkan dalam Al-Qur'an di antaranya dengan ungkapan, "*Dan bagian kalian, separuh dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian....*" (Abu Umar Basyir: 2006: 62)

Budak yang dimaksud di sini, bisa sebagai budak *qinnun* atau budak *mutlaq*. Bisa juga sebagai budak *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau budak *mukaatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, yakni bahwa si budak harus mengangsur pembayaran dengan bekerja di luar dan sebagainya).

Berdasarkan hal tersebut, maka semua jenis budak merupakan penggugur untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. Namun ada jenis budak yang disebut sebagai budak setengah merdeka. Yakni sebagian dari dirinya budak dan sebagian lagi merdeka. Status mereka masih kontroversial. Ada beberapa pendapat, tapi yang paling mendekati kebenaran yaitu bahwa hartanya boleh diwarisi sesuai dengan presentase kemerdekaan pada dirinya.

b. Karena Pembunuhan

Abu Hurairah mewartakan sabda Rasulullah saw *bahwa membunuh tidak dapat mewaris dari pewaris yang dibunuh* (HR. Tirmizi dan Ibnu Majah).

Hadits lainnya, *Tidak ada hak bagi orang yang membunuh mempusakai sedikit pun (tidak menerima warisan) berarti yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan* (HR. Nasaa'i).

Berdasarkan hadist – hadist diatas maka jelaslah bahwa si pembunuh jelas berusaha mendapatkan harta warisan sebelum saatnya dengan membunuh pihak yang akan mewariskan harta kepadanya. Maka sedikitpun ia tidak mendapatkan bagian dari harta itu.

c. Berlainan Agama

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 221: *“Bahwa laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik, demikian sebaliknya wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik.”*

Kemudian berdasarkan hadist Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim, dan jamaah ahli hadist telah sepakat tentang masalah ini. *“bahwa orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir dan orang nonmuslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”*

Dengan demikian jelaslah bahwa seorang muslim tidak boleh saling mewaris dengan orang kafir. Apabila antara suami dan istri yang berlainan agama, maka apabila salah satunya menginginkan agar suami atau istri dapat ikut menikmati harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat.

d. Murtad

Berdasarkan hadist Rasulullah riwayat Abu Bardah, menceritakan bahwa saya telah diutus oleh Rasulullah saw. kepada seseorang laki-laki yang dikawin dengan istri bapaknya, Rasulullah saw. menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Islam).

Hal ini serupa dengan penjelasan pada butir sebelumnya di atas yaitu bahwa seorang muslim dilarang saling mewaris dengan orang nonmuslim atau kafir. Oleh karena seorang yang murtad itu adalah menjadi orang nonmuslim atau kafir, maka seorang muslim yang mempunyai ahli waris seorang yang murtad tidak dapat saling mewaris karenanya. Jadi, berdasar dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang muslim dan mempunyai ahli waris murtad maka harta peninggalan atau harta warisan yang dimilikinya diserahkan kepada saudara sesama muslim, baik kerabat dekat maupun saudara seiman.

e. Karena Hilang Tanpa Berita

Seseorang hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih maka orang tersebut dianggap mati dengan hukum mati hukmi yang sendirinya tidak dapat mewaris (*mafqud*).

Namun para ulama sepakat bahwa dalam keadaan yang serba tidak jelas demikian, sudah tentu perlu diambil langkah – langkah untuk mengetahuinya, atau paling tidak menetapkan status hukumnya. Apakah melalui pengumuman pada media massa atau melalui cara lain. Dalam konteks pewarisan, *mafqud* dapat berperan sebagai *muwarris* apabila ternyata dalam kepergiannya meninggalkan harta sementara ahli waris lain bermaksud memanfaatkannya. Dapat juga

bertindak sebagai ahli waris, manakala ada saudaranya yang meninggal dunia.

Para ulama juga sepakat menetapkan bahwa harta si *mafqud* ditahan dahulu sampai ada berita yang jelas. Persoalannya sampai kapan penangguhan semacam ini, mereka berbeda pendapat, apakah ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja atau diserahkan kepada ijtihad hakim. Dan apabila diserahkan kepada hakim, kapan ia dapat memberi putusan hukum.

Ada 2 (dua) pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum *al-mafqud*, yaitu:

- 1) Berdasarkan bukti – bukti otentik yang dapat diterima secara syar’i. Sebagaimana dalam kaidah: “*Yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan.*”

Jadi misalnya ada 2 (dua) orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian *al-mafqud*. Dalam kapasitasnya sebagai *muwarris*, jika hakim telah memutuskan hukum, maka harta kekayaannya dapat dibagi kepada ahli warisnya.

- 2) Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian si *mafqud*. Pertimbangan dan upaya demikian memang tidak cukup kuat, tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi hukum.

Hal ini pernah dilaksanakan pada masa kekhalifahan, dimana pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab pernah memutuskan perkara melalui perkataannya : “*Bilamana perempuan yang ditinggalkan pergi suaminya yang mana ia tidak mengetahui di mana suaminya, maka ia diminta menanti selama 4 (empat) tahun. Kemudian setelah itu hendaklah ia beriddah selama 4 bulan 10 hari, setelah*

itu ia menjadi halal (untuk kawin dengan laki – laki lain).”
(Riwayat al-Bukhari dan Syafi’i)

Sedangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dijelaskan bahwa seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perbudakan tidak diatur dalam penghalang menerima bagian warisan karena pada zaman sekarang perbudakan dianggap sudah tidak ada dan orang yang bekerja di bawah kekuasaan orang lain tidak lagi disebut sebagai budak melainkan pekerja, sehingga orang – orang tersebut dapat saling waris mewaris dengan ahli warisnya. Sedangkan mengenai masalah agama ahli waris, dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam pasal sebelumnya yaitu Pasal 172 yaitu mengenai ahli waris yang dapat warisan adalah orang yang beragama Islam yang dapat diketahui dari Kartu Identitasnya atau pengakuannya atau amalannya. Jadi cukup jelas bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam yang dapat menerima warisan adalah orang yang beragama Islam atau seagama dengan pewaris.

C. Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Harta Warisan untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya setiap hukum yang berlaku mengenai pewarisan mempunyai ketentuan atau pengaturan sendiri – sendiri mengenai batas – batas keadilan pembagian warisan. Demikian pula halnya dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Pada kedua peraturan tersebut (KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam) terdapat persamaan dan perbedaan tentang ketentuan pembagian warisan kepada anak luar kawin. Namun meskipun mempunyai perbedaan, pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu keduanya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada anak luar kawin yang telah diakui.

Pada hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, kedudukan anak luar kawin diakui adalah apabila anak luar kawin tersebut merupakan anak alamiah dan diakui oleh orang tuanya sebelum orang tuanya melangsungkan pernikahan dengan orang lain maka anak tersebut mempunyai hubungan hukum perdata dengan orang tuanya terutama dalam hal kewarisan. Anak luar kawin tersebut mendapatkan pengakuan dari bapaknya yang disahkan dalam lembaga peradilan. Oleh karenanya anak tersebut dapat memperoleh harta warisan dan saling mewaris baik dari bapak maupun ibunya.

Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak luar kawin diakui meskipun anak tersebut sudah diakui oleh bapaknya anak tersebut tidak dapat saling mewaris dengan bapaknya. Hal ini karena menurut hukum Islam anak luar kawin merupakan anak zina, dimana anak zina hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.

Di lihat dari sebab - sebab seorang anak luar kawin dapat menerima warisan dari pewaris, menurut hukum perdata yaitu apabila anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan dari bapak atau ibunya sebelum bapak atau

ibunya itu melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Oleh karena itu , apabila anak luar kawin itu mendapatkan pengakuan setelah orangtuanya melakukan perkawinan dengan orang lain, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak mewaris dari orang tuanya. Namun meskipun tidak mendapatkan hak mewaris dari orang tuanya, anak luar kawin tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya sesuai kemampuan orang tuanya untuk membiayai kebutuhan sehari – hari dan kebutuhan pendidikannya.

Menurut hukum Islam, seorang anak mendapatkan hak mewaris karena pernikahan, kekerabatan dan walaa'. Seorang anak luar kawin mendapatkan hak mewarisnya hanya dengan ibu dan kerabat dari ibunya karena hubungan kekerabatan saja. Namun anak luar kawin tersebut dapat mendapatkan hak mewarisnya dengan jalan wasiat.

Ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata diatur secara jelas dan terperinci besarnya bagian yang akan didapatkan oleh anak luar kawin diakui tersebut. Dalam KUHPerdata anak luar kawin yang diakui mendapatkan bagian warisan sesuai dengan bersama siapa dia berada dan besarnya tergantung jumlah keluarga yang mewaris bersamanya. Hal ini ditentukan secara terperinci dalam pasal – pasal KUHPerdata tentang jumlah warisan yang diterima anak luar kawin diakui. Anak luar kawin diakui tersebut juga mempunyai kedudukan sebagai *Legitieme Portie*, dimana anak luar kawin diakui mempunyai hak istimewa atau ketentuan khusus dalam pembagian warisan, sehingga hak dari anak luar kawin tidak hilang dan tidak berkurang dengan kepentingan – kepentingan lain dalam pembagian warisan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan bagian warisan anak luar kawin hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin akan mendapat warisan atau saling mewaris dengan ibunya saja dan dari keluarga ibunya, sehingga apabila dalam sebuah keluarga terdapat anak luar kawin maka dari

garis perempuan maka anak luar kawin dapat menutup ahli waris di bawahnya. Dari garis bapak anak luar kawin tidak mendapatkan pembagian warisan, meskipun harta warisan tersisa harta warisan diserahkan kepada perbendaharaan umum atau *Baitul Maal*.

Seperti halnya ahli waris yang lain, anak luar kawin diakui juga dapat kehilangan hak mewarisnya. Dalam KUH Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 838 maka seorang ahli waris akan kehilangan haknya apabila dia dengan keputusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal; apabila dia dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal; apabila dia dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; dan apabila dia telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal.

Dalam Hukum Islam, seorang ahli waris akan kehilangan hak mewarisnya karena perbudakan, karena pembunuhan, karena berlainan agama dengan si pewaris, karena murtad (pindah agama) dan karena hilang tanpa berita. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dijelaskan bahwa seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan karena dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - a. Kedudukan Dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin
Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibunya atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Akibat dari pengakuan anak luar kawin ini terhadap orang tuanya adalah terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.
 - b. Sebab – Sebab Anak Luar Kawin Mendapat Bagian Warisan
Dengan adanya pengakuan itu dapat mengakibatkan anak luar kawin mempunyai hak mewaris dari orang tua-nya. Namun tidak semua anak luar kawin dapat memperoleh warisan dari orang tuanya. Anak luar kawin yang dapat memperoleh hak mewaris dari orang tuanya adalah yang sesuai dengan Pasal 285 KUH Perdata yaitu anak luar kawin yang dapat hak mewaris apabila anak luar kawin tersebut mendapat

pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu melangsungkan pernikahan sah dengan orang lain.

c. **Besarnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin**

Anak luar kawin yang diakui sebelum dilangsungkannya perkawinan orang tuanya dengan orang lain mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin diakui adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin diakui itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris sah yang mana anak luar kawin diakui itu mewaris).

Anak luar kawin yang diakui sebelum dilangsungkannya perkawinan orang tuanya dengan orang lain tersebut juga mempunyai kedudukan sebagai *Legitieme Portie*, dimana anak luar kawin yang diakui tersebut mempunyai hak istimewa atau ketentuan khusus dalam pembagian warisan, sehingga hak dari anak luar kawin tidak hilang dan tidak berkurang dengan kepentingan – kepentingan lain dalam pembagian warisan.

d. **Hilangnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin**

Dalam KUH Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 838 maka seorang ahli waris akan kehilangan haknya apabila dia dengan keputusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal; apabila dia dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal; apabila dia dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; dan apabila dia telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal.

2 **Ketentuan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**

a. Kedudukan Dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin

Dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak luar kawin diakui meskipun anak tersebut sudah diakui oleh bapaknya anak tersebut tidak dapat saling mewaris dengan bapaknya. Hal ini karena menurut hukum Islam anak luar kawin merupakan anak zina, dimana anak zina hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.

b. Sebab – Sebab Anak Luar Kawin Mendapat Bagian Warisan

Seorang anak mendapatkan hak mewaris karena pernikahan, kekerabatan dan walaa'. Seorang anak luar kawin mendapatkan hak mewarisnya hanya dengan ibu dan kerabat dari ibunya karena hubungan kekerabatan saja. Namun anak luar kawin tersebut dapat mendapatkan hak mewarisnya dengan jalan wasiat.

c. Besarnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan bagian warisan anak luar kawin hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin akan mendapat warisan atau saling mewaris dengan ibunya saja dan dari keluarga ibunya, sehingga apabila dalam sebuah keluarga terdapat anak luar kawin maka dari garis perempuan maka anak luar kawin dapat menutup ahli waris di bawahnya. Dari garis bapak anak luar kawin tidak mendapatkan pembagian warisan, meskipun harta warisan tersisa harta warisan diserahkan kepada perbendaharaan umum atau *Baitul Maal*.

d. Hilangnya Bagian Warisan Anak Luar Kawin

Seorang ahli waris akan kehilangan hak mewarisnya karena perbudakan, karena pembunuhan, karena berlainan agama dengan si pewaris, karena murtad (pindah agama) dan karena hilang tanpa berita. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dijelaskan bahwa seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum

karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan karena dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

3. **Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Harta Warisan untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**

Pada dasarnya setiap hukum yang berlaku mengenai pewarisan mempunyai ketentuan atau pengaturan sendiri – sendiri mengenai batas – batas keadilan pembagian warisan. Demikian pula halnya dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Pada kedua peraturan tersebut (KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam) terdapat persamaan dan perbedaan tentang ketentuan pembagian warisan kepada anak luar kawin. Namun meskipun mempunyai perbedaan, pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu keduanya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada anak luar kawin yang telah diakui.

B Saran - saran

Sehubungan dengan adanya 2 (dua) pengaturan tentang ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui, maka penulis memberikan saran-saran kepada warga masyarakat yang mempunyai permasalahan pembagian warisan menyangkut ahli waris luar kawin, sebagai berikut:

- 1 Keadilan bagi anak luar kawin diakui dalam pembagian waris tidak berarti anak luar kawin harus mendapat bagian yang sama atau setara dengan anak sah dari perkawinan yang sah. Keadilan disini berarti suatu keadaan dimana sudah sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu anak luar kawin mendapatkan statusnya sebagai anak yang telah diakui sehingga memperoleh hak yang dipersamakan dengan hak anak sah.

- 2 Seharusnya dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab Kewarisan diperjelas tentang pembagian harta warisan untuk anak luar kawin diakui secara terperinci dan pasti sehingga tidak terjadi keraguan untuk membagi harta warisan apabila terdapat anak luar kawin dalam sebuah keluarga.
- 3 Berbagai kekurangan dalam Kompilasi Hukum Islam terbuka untuk dilakukan perbaikan dengan membuka ruang bagi ijtihad para ulama. Namun ijtihad yang dilakukan harus sesuai dengan syarat – syarat untuk melakukan ijtihad yaitu dilakukan oleh orang yang paham agama Islam dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits sesuai dengan syariat Islam.
- 4 Sebagai warga masyarakat yang baik seharusnya dapat mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku yang dijadikan acuan untuk menentukan jumlah harta warisan yang dibagikan kepada anak luar kawin secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2002. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi Dan Adaptabilitas)*. Yogyakarta: Ekonisia
- Abdul Wahab Khalaf. 1985. *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan Moch. Tolhah Mansur dkk, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah
- Abu Umar Basyir. 2006. *Warisan, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*. Surakarta: Rumah Dzikir
- Afdol. 2003. *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Airlangga University Press
- _____. 2003. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press
- Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Rofiq. 1998. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*. 1996. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Amir Syarifuddin. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana
- Anisitus Amanat. 2001. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar Maju
- Cut Aswar. 1994. *Hukum Menikah Wanita Hamil Karena Zina, dan Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Effendi Perangin. 1999. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 2005. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Endang Syaefuddin Anshari. 1400 H. *Kuliah Al-Islam, Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi*. Bandung: Pustaka Salman
- Hartono Soerjopratiknjo. 1982. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Ismail Muhammad Syah, dkk. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama

- Lexy J. Moleong. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roskarya
- M. Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2002. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Memed Humaedillah. 2002. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani
- Mochtar Naim. 2001. *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Alquram Yang Berkaitan Dengan Hukum*. Jakarta: Hasanah
- Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Ali As-Shabuni. 1988. *Hukum Waris Dalam Syariat Hukum Islam*. Bandung: Diponegoro
- Muderis Zaini. 1995. *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT. Intermedia
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1993. *Hukum waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press
- _____ dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- _____. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Wignjodipoero. 1988. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haj Masasy
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana
- Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Research*.
- Tamakiran S.. 2000. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya

PERATURAN PERUNDANGAN

- Kompilasi Hukum Islam*. 2005. Bandung: Fokusmedia

Soedharyo Soimin. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Pokok Perkawinan. 2000. Jakarta: Sinar Grafika

SKRIPSI

Ari Astuti Damayanti. 2004. *Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Penelitian Di Pengadilan Agama Klaten)*. Surakarta: UMS

Ida Hamidah. 2004. *Status Anak Luar Kawin Dalam Hal Warisan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hukum Perdata Barat (BW))*. Surakarta: STAIN

Ida Zulfa Mazidah. 2006. *Studi Komparasi Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Hukum Positif Indonesia Dengan Transaksi Salam Dalam Hukum Islam*. Surakarta: UNS

Puryanti. 2004. *Pelaksanaan Hukum Waris Islam Oleh Orang-Orang Islam Keturunan Arab Di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta*. Surakarta: UMS

Triwibowo. 2003. *Studi Perbandingan Tentang Ketentuan Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Anti Money Laundering Act Of 2001 Republic Of Philipines*. Surakarta: UNS

INTERNET

-----Anonim. 2005. *Dampak Perkawinan Bawah Tangan bagi Perempuan*. <http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tangan.htm> (diakses tanggal 16 Maret 2006)

-----Anonim. 2006. *Pandangan Islam Tentang Anak LuarNikah*. <http://baheis.islam.gov.my/web/musykil.nsf> (diakses tanggal 20 Mei 2006)

-----Anonim. 2005. *Pembagian Waris Menurut Islam*. <http://media.isnet.org/islam/Waris> (diakses tanggal 18 Maret 2006)

-----Anonim. 2005. *Pengakuan Anak Luar Kawin*. <http://lbh-apik.or.id/fac-39.htm> (diakses tanggal 16 Maret 2006)

**BUKU II
HUKUM KEWARISAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 171

Yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peringgalan (liqah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (qafis), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimakl.

- b. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Belituli mal adalah Babal Harta Kesagwaan.

**BAB II
AHLI WARIS**

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau simban atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, teragama menurut ayahnya atau pengurangnya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ditukar karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengorotnya berat pada pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakak
 - golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari canda atau janda.

tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang mengertinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukannya pelayatan perawatannya bagi seseorang dan kepada orang yang memberi luntaran kerahasiaan sewaktu ia mendunia selain hiragga marunggalra, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Nefaris, dan salak-salak pembuat alicc tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat disebut *wa'ibah* sel-selangk-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, beralih sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dan penghabis.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dipertanggungjawabkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pembuat hibah dalam keadaan sakit yang dapat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
- mengurus dan menyelesaikan tempat pemakaman jasad si pewaris.
 - menyediakan biaya hidup-hidup berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pemakaman menurut kepercayaan.
 - menyediakan wasiat si pewaris.
 - menyembahkan harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban si pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bisa hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua pertiga bagian satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat sepertiga bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat sepertiga bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat sepertiga bagian.

Pasal 180

Janda mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat sepertiga bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan serta masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua pertiga bagian satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Pada ahli waris dapat beresolusi melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing mendapat bahagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya